

RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU
PULAU-PULAU KECIL TERLUAR PULAU ASUTUBUN, PULAU SELARU, DAN
PULAU BATARKUSU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 angka 2 Undang-Undang Nomor ... Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau-Pulau Kecil Terluar Pulau Asutubun, Pulau Selaru, dan Pulau Batarkusu;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007

tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5151);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU PULAU-PULAU KECIL TERLUAR PULAU ASUTUBUN, PULAU SELARU, DAN PULAU BATARKUSU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
2. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa, payau, dan laguna.
3. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.

4. Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
5. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
6. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
7. Rencana Zonasi yang selanjutnya disingkat RZ adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya setiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh perizinan berusaha terkait pemanfaatan ruang laut.
8. Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
9. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat RZ KSNT adalah rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang di kawasan strategis nasional tertentu.
10. Struktur Ruang Laut adalah susunan pusat pertumbuhan kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana laut yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

11. Pola Ruang Laut adalah distribusi peruntukan ruang dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.
12. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan.
13. Alur Laut adalah perairan yang dimanfaatkan, antara lain, untuk Alur Pelayaran, pipa dan/atau kabel bawah laut, dan migrasi biota laut.
14. Wilayah Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut Wilayah Kelola adalah ruang perairan yang sumber daya lautnya dimanfaatkan oleh Masyarakat Hukum Adat dan menjadi wilayah pertuanan Masyarakat Hukum Adat.
15. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
16. Perlintasan adalah suatu perairan dimana terdapat satu atau lebih jalur lalu lintas yang saling berpotongan dengan satu atau lebih jalur utama lainnya.
17. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang Pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
18. Peraturan Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang laut dan ketentuan pengendaliannya untuk setiap Kawasan/Zona peruntukan.
19. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat Hukum Adat, korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, dan/atau pemangku kepentingan

nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian zonasi.

20. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

- (1) Wilayah perencanaan RZ KSNT PPKT Pulau Asutubun, Pulau Selaru, dan Pulau Batarkusu meliputi wilayah perairan di sekitar PPKT Pulau Asutubun, Pulau Selaru, dan Pulau Batarkusu, dengan ketentuan:
 - a. wilayah perairan yang diukur dari garis pantai sampai batas laut teritorial Indonesia atau Garis Batas Klaim Maksimum; dan
 - b. wilayah perairan yang berbatasan dengan pulau lain dan/atau wilayah pesisir yang bukan PPKT yang berada dalam jarak paling jauh 24 (dua puluh empat) mil laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dan memperhatikan prinsip kesatuan Ekosistem.
- (2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB II PERAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Peran

Pasal 3

RZ KSNT PPKT Pulau Asutubun, Pulau Selaru, dan Pulau Batarkusu berperan sebagai:

- a. alat operasionalisasi rencana tata ruang laut; dan
- b. alat koordinasi dan/atau pelaksanaan kegiatan.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 4

RZ KSNT PPKT Pulau Asutubun, Pulau Selaru, dan Pulau Batarkusu berfungsi untuk:

- a. penyusunan rencana kegiatan;
- b. pemanfaatan ruang laut dan pengendalian pemanfaatan ruang laut;
- c. perwujudan keterpaduan dan keserasian kepentingan lintas sektor; dan
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

Bagian Kesatu Tujuan Perencanaan Ruang Laut

Pasal 5

RZ KSNT PPKT Pulau Asutubun, Pulau Selaru, dan Pulau Batarkusu bertujuan untuk mewujudkan:

- a. Kawasan pertahanan dan keamanan yang menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban wilayah negara;
- b. Kawasan perlindungan lingkungan hidup yang mendukung keberlanjutan Ekosistem; dan

- c. Kawasan pengembangan ekonomi untuk kesejahteraan Masyarakat berbasis pariwisata dan perikanan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Kebijakan Perencanaan Ruang Laut

Pasal 6

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan Kawasan pertahanan dan keamanan yang menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban wilayah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
 - a. penegasan dan pengamanan batas wilayah negara; dan
 - b. pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan.
- (2) Kebijakan untuk mewujudkan Kawasan perlindungan lingkungan hidup yang mendukung keberlanjutan Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
 - a. penentuan dan/atau pengelolaan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat di wilayah perairan PPKT Pulau Selaru;
 - b. pengendalian pengembangan di Kawasan Pemanfaatan Umum, Alur Laut, dan Kawasan lainnya untuk menjaga keberlanjutan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat di wilayah perairan PPKT Pulau Selaru; dan
 - c. pengendalian pengembangan di Kawasan Pemanfaatan Umum untuk melindungi Kawasan rawan bencana.
- (3) Kebijakan untuk mewujudkan Kawasan pengembangan ekonomi untuk kesejahteraan Masyarakat berbasis pariwisata dan perikanan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
 - a. pembangunan dan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana dan sarana yang terpadu;

- b. pembangunan Kawasan Pemanfaatan Umum untuk mengembangkan ekonomi antarwilayah dan mendukung mata pencaharian Masyarakat; dan
- c. peningkatan keterpaduan, keselarasan, dan keserasian antarkegiatan.

Bagian Ketiga Strategi Perencanaan Ruang Laut

Pasal 7

- (1) Strategi penegasan dan pengamanan batas wilayah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menjaga dan mengamankan posisi titik dasar dan titik referensi;
 - b. menetapkan rencana Pola Ruang Laut untuk Kawasan pertahanan dan keamanan sebagai prioritas utama; dan
 - c. menempatkan dan memelihara tanda batas negara.
- (2) Strategi pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi menempatkan dan/atau membangun prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan.
- (3) Strategi penentuan dan/atau pengelolaan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat di wilayah perairan PPKT Pulau Selaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. menentukan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat;
 - b. menentukan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan Wilayah Kelola berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mempertahankan Ekosistem terumbu karang dan asosiasinya dan mangrove;

- d. membangun prasarana dan sarana pengelolaan Wilayah Kelola yang mendukung kegiatan perikanan dan pariwisata;
 - e. mengendalikan kegiatan atau aktivitas yang dapat mengganggu Ekosistem atau kehidupan biota laut; dan
 - f. menyelaraskan, menyeraskan, dan menyeimbangkan pengelolaan Wilayah Kelola dengan Kawasan Pemanfaatan Umum, Alur Laut, dan Kawasan lainnya.
- (4) Strategi pengendalian pengembangan di Kawasan Pemanfaatan Umum, Alur Laut, dan Kawasan lainnya untuk menjaga keberlanjutan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. mengendalikan pemanfaatan ruang laut pada Kawasan Pemanfaatan Umum, Alur Laut, dan Kawasan lainnya; dan
 - b. mengendalikan pemanfaatan ruang laut di Kawasan Pemanfaatan Umum, Alur Laut, dan Kawasan lainnya yang dapat mengganggu Ekosistem atau kehidupan biota laut.
- (5) Strategi pengendalian pengembangan di Kawasan Pemanfaatan Umum untuk melindungi Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. mengendalikan pemanfaatan ruang laut pada Kawasan Pemanfaatan Umum yang berada di Kawasan rawan gempa, abrasi, dan tsunami;
 - b. perlindungan Ekosistem dan mitigasi bencana; dan
 - c. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi merusak sempadan pantai dan menyebabkan kemunduran garis pantai.
- (6) Strategi pembangunan dan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana dan sarana yang terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. membangun prasarana dan sarana pendukung kegiatan perekonomian Masyarakat; dan
 - b. meningkatkan jaringan dan pelayanan transportasi laut.
- (7) Strategi pembangunan Kawasan Pemanfaatan Umum untuk mengembangkan ekonomi antarwilayah dan mendukung mata pencaharian Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b yakni menentukan rencana Pola Ruang Laut untuk kegiatan:
- a. pariwisata;
 - b. Pelabuhan nasional;
 - c. perikanan tangkap;
 - d. perikanan budidaya;
 - e. pengelolaan energi; dan
 - f. pergaraman.
- (8) Strategi peningkatan keterpaduan, keselarasan, dan keserasian antarkegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c meliputi menyelaraskan, menyeraskan, dan menyeimbangkan antarkegiatan di dalam Kawasan Pemanfaatan Umum, Alur Laut, dan Kawasan lainnya.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pasal 8

- (1) Rencana Struktur Ruang Laut RZ KSNT PPKT Pulau Asutubun, Pulau Selaru, dan Pulau Batarkusu meliputi:
- a. sistem jaringan prasarana dan sarana laut; dan
 - b. rencana konektivitas.
- (2) Sistem jaringan prasarana dan sarana laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa tatanan kepelabuhanan nasional.
- (3) Rencana konektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. prasarana dan sarana transportasi; dan

b. jaringan transportasi laut.

- (4) Tata letak kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan rencana tata ruang dan rencana zonasi.

Pasal 9

- (1) Tata letak kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berupa Pelabuhan pengumpan lokal.
- (2) Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pelabuhan Adaut di Pulau Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
- (3) Tata letak kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Prasarana dan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. rencana dermaga; dan
 - b. dermaga.
- (2) Rencana dermaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di sebagian perairan sekitar:
 - a. Pulau Asutubun; dan
 - b. Desa:
 1. Eliasa;
 2. Werain;
 3. Fursuy;
 4. Lingat; dan
 5. Kandar,Pulau Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
- (3) Dermaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di sebagian perairan sekitar Desa Namtabung di Pulau Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
- (4) Jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. Alur Pelayaran dan Perlintasan yang menghubungkan Pelabuhan Adaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dengan Pelabuhan Saumlaki di Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar; dan
- b. Alur Pelayaran dan Perlintasan yang menghubungkan rencana dermaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dermaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Pelabuhan Saumlaki di Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Pasal 11

Rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG LAUT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Rencana Pola Ruang Laut RZ KSNT PPKT Pulau Asutubun, Pulau Selaru, dan Pulau Batarkusu meliputi:
 - a. Kawasan Pemanfaatan Umum; dan
 - b. Alur Laut.
- (2) Selain rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan:
 - a. Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat; dan
 - b. indikasi wilayah eksplorasi minyak dan gas bumi.
- (3) Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditujukan bagi Masyarakat Hukum Adat Desa Adaut.

- (4) Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di sebagian perairan sekitar Kecamatan Selaru, Pulau Selaru.
- (5) Pengelolaan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Indikasi wilayah eksplorasi minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kawasan Pemanfaatan Umum

Pasal 13

Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Zona U1 yang merupakan Zona pariwisata;
- b. Zona U3 yang merupakan Zona Pelabuhan nasional;
- c. Zona U8 yang merupakan Zona perikanan tangkap;
- d. Zona U9 yang merupakan Zona perikanan budidaya;
- e. Zona U10 yang merupakan Zona pertambangan;
- f. Zona U14 yang merupakan Zona pengelolaan energi; dan
- g. Zona U18 yang merupakan Zona pertahanan dan keamanan.

Pasal 14

Zona U1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a berada di sebagian perairan sekitar Pulau Asutubun dan Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Pulau Selaru.

Pasal 15

Zona U3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b berada di sebagian perairan sekitar Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Pulau Selaru.

Pasal 16

Zona U8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c berada di sebagian perairan sekitar Pulau Asutubun, Pulau Selaru, dan Pulau Batarkusu.

Pasal 17

Zona U9 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d berada di sebagian perairan sekitar Pulau Selaru.

Pasal 18

Zona U10 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e berada di sebagian perairan sekitar Desa Eliasa, Kecamatan Selaru, Pulau Selaru.

Pasal 19

Zona U14 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f berada di sebagian perairan sekitar Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Pulau Selaru.

Pasal 20

- (1) Zona U18 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g meliputi:
 - a. area untuk menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keamanan wilayah negara serta Kawasan perbatasan; dan
 - b. area untuk perlindungan titik dasar dan titik referensi.
- (2) Area untuk menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keamanan wilayah negara serta Kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa daerah latihan militer dan daerah ranjau yang berada di sebagian perairan sekitar Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Pulau Selaru.
- (3) Area untuk perlindungan titik dasar dan titik referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di sebagian perairan sekitar Pulau Asutubun, Pulau Selaru, dan Pulau Batarkusu.

Bagian Ketiga

Alur Laut

Pasal 21

Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. alur T1.2 yang merupakan Alur Pelayaran dan Perlintasan;
- b. alur T3 yang merupakan alur kabel bawah laut; dan
- c. alur T4 yang merupakan alur migrasi biota laut.

Pasal 22

- (1) Alur T1.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Alur Pelayaran dan Perlintasan yang menghubungkan Pelabuhan Adaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dengan Pelabuhan Saumlaki di Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar; dan
 - b. Alur Pelayaran dan Perlintasan yang menghubungkan rencana dermaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dermaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dengan Pelabuhan Saumlaki di Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alur T1.2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Alur T3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b berada di sebagian perairan sekitar Pulau Asutubun dan Pulau Selaru.

Pasal 24

Alur T4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c berupa alur T4.1 yang merupakan alur yang dilalui penyus

yang dilindungi dan terancam punah yang melintasi sebagian perairan sekitar Pulau Asutubun, Pulau Selaru, dan Pulau Batarkusu.

Pasal 25

- (1) Rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 24 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (2) Rincian luas beserta daftar koordinat rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 24 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VI

RENCANA PEMANFAATAN RUANG LAUT

Pasal 26

- (1) Rencana pemanfaatan ruang laut merupakan upaya perwujudan RZ yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama pemanfaatan ruang laut dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Indikasi program utama pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usulan program utama;
 - b. lokasi program;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. pelaksana program; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

Pasal 27

- (1) Usulan program utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dan lokasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b

ditujukan untuk mewujudkan rencana Struktur Ruang Laut dan rencana Pola Ruang Laut.

- (2) Perwujudan rencana Struktur Ruang Laut dan rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan.

Pasal 28

- (1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah.
- (2) Ketentuan mengenai sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah daerah; dan/atau
- c. Masyarakat.

Pasal 30

- (1) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e disusun berdasarkan program utama dan kapasitas pendanaan yang ada dalam waktu 20 (dua puluh) tahun yang dibagi ke dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
- (2) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 (empat) tahapan yang meliputi:
 - a. tahap pertama pada periode 2020–2024;
 - b. tahap kedua pada periode 2025–2029;
 - c. tahap ketiga pada periode 2030–2034; dan
 - d. tahap keempat pada periode 2035–2039.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi pelaksana program untuk

menetapkan program utama pada Kawasan Strategis Nasional Tertentu PPKT Pulau Asutubun, Pulau Selaru, dan Pulau Batarkusu.

Pasal 31

Rincian indikasi program utama rencana pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VII

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang laut Kawasan Strategis Nasional Tertentu PPKT Pulau Asutubun, Pulau Selaru, dan Pulau Batarkusu merupakan acuan dalam pelaksanaan program pengendalian pemanfaatan ruang laut.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang;
 - b. perizinan;
 - c. insentif dan disinsentif; dan
 - d. sanksi.

Bagian Kedua

Peraturan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 33

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a merupakan instrumen

pengendalian pemanfaatan ruang laut yang disusun berdasarkan Kawasan, Zona, atau Alur Laut.

- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Struktur Ruang Laut; dan
 - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Pola Ruang Laut.
- (3) Muatan Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan.

Paragraf 2

Peraturan Pemanfaatan Ruang pada Rencana Struktur Ruang Laut

Pasal 34

Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a merupakan Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sistem jaringan prasarana dan sarana laut dan rencana konektivitas.

Pasal 35

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sistem jaringan prasarana dan sarana laut dan rencana konektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. penelitian dan/atau pendidikan;
 - 2. pemantauan dan/atau evaluasi;
 - 3. pembangunan Pelabuhan dan/atau dermaga serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjangnya atau revitalisasi Pelabuhan dan/atau dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan;

4. penempatan dan/atau pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran;
 5. pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran;
 6. pemeliharaan lebar dan kedalaman Alur Pelayaran dan Perlintasan;
 7. penyelenggaraan, pengoperasian, dan perawatan Alur Pelayaran dan Perlintasan; dan
 8. penyelenggaraan kenavigasian pada Alur Pelayaran dan Perlintasan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi jaringan prasarana dan sarana laut dan rencana konektivitas;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Pelabuhan dan/atau dermaga;
 2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak sarana bantu navigasi pelayaran;
 3. pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi di laut yang mengganggu Alur Pelayaran dan Perlintasan;
 4. kegiatan yang mengganggu ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan Alur Pelayaran dan Perlintasan; dan
 5. kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan prasarana dan sarana laut dan rencana konektivitas.

Paragraf 3

Peraturan Pemanfaatan Ruang pada Rencana Pola Ruang Laut

Pasal 36

Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum; dan
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur Laut.

Pasal 37

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a meliputi:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona U1;
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona U3;
- c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona U8;
- d. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona U9;
- e. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona U10;
- f. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona U14; dan
- g. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona U18.

Pasal 38

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona U1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. penelitian dan/atau pendidikan;
 - 2. pemantauan dan/atau evaluasi;
 - 3. penyediaan prasarana dan sarana pariwisata yang tidak berdampak pada kerusakan lingkungan;
 - 4. pembangunan prasarana dan sarana dasar;
 - 5. penyediaan akses terhadap pantai sebagai ruang terbuka untuk umum;
 - 6. penangkapan ikan tradisional;
 - 7. pemanfaatan ruang pada Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat oleh Masyarakat Hukum Adat Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 8. pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. pembangunan bangunan pengamanan pantai dan/atau pos penjagaan pantai;
 2. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan yang dilakukan pada saat tidak ada kegiatan pariwisata;
 3. labuh jangkar kapal;
 4. penyelenggaraan, pengoperasian, dan perawatan Alur Pelayaran dan Perlintasan;
 5. perikanan budidaya;
 6. penyelenggaraan mitigasi bencana;
 7. pembangunan prasarana dan sarana wisata;
 8. pemasangan, penggelaran, dan pemeliharaan pipa dan/atau kabel bawah laut; dan
 9. pelaksanaan eksplorasi minyak dan gas bumi pada indikasi wilayah pelaksanaan eksplorasi minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis dan pasif;
 2. penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat aktif dan/atau merusak Ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 3. pembuangan sampah dan limbah ke laut.

Pasal 39

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona U3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. penelitian dan/atau pendidikan;
 2. pemantauan dan/atau evaluasi;
 3. pelaksanaan bongkar muat kapal penumpang dan/atau kapal barang;
 4. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran;
 5. penyediaan fasilitas sandar kapal;

6. penyediaan perairan tempat labuh;
 7. penyediaan kolam Pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
 8. pengembangan Pelabuhan jangka panjang;
 9. penyediaan fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal;
 10. pengalokasian ruang perairan untuk keperluan darurat;
 11. pengalokasian ruang perairan tempat labuh jangkar;
 12. pengalokasian ruang perairan pandu;
 13. kepelabuhanan dan/atau kenavigasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran;
 14. operasional Pelabuhan;
 15. penunjang operasional Pelabuhan;
 16. pengembangan Kawasan peruntukan Pelabuhan;
 17. pertahanan dan keamanan;
 18. pengalokasian ruang perairan untuk keperluan pemeliharaan lebar dan kedalaman alur;
 19. pemanfaatan ruang pada Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat oleh Masyarakat Hukum Adat Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 20. pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 19 dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. wisata bahari;
 2. pembangunan bangunan pengamanan pantai;
 3. pemasangan, penggelaran, dan pemeliharaan pipa dan/atau kabel bawah laut;
 4. penyelenggaraan, pengoperasian, dan perawatan Alur Pelayaran dan Perlintasan; dan
 5. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berada di dalam daerah lingkungan kerja

dan daerah lingkungan kepentingan Pelabuhan, dan Alur Pelayaran dan Perlintasan setelah mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembuangan sampah dan limbah; dan
 - 2. kegiatan lain yang mengganggu fungsi Zona U3.

Pasal 40

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona U8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. penelitian dan/atau pendidikan;
 - 2. pemantauan dan/atau evaluasi;
 - 3. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan dilaksanakan berdasarkan jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. penangkapan ikan yang meminimalkan jumlah tangkapan samping;
 - 5. penangkapan ikan yang tidak melebihi potensi lestarnya atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan;
 - 6. perlindungan pesisir pantai;
 - 7. pemanfaatan ruang pada Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat oleh Masyarakat Hukum Adat Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 8. pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat pasif untuk mendukung kegiatan pariwisata yang

diperbolehkan hanya pancing ulur, pancing berjoran, pancing cumi (*squid angling*), pancing layang-layang, tombak (*harpoons*), ladung, dan panah;

2. perikanan budidaya;
 3. pemasangan, penggelaran, dan pemeliharaan pipa dan/atau kabel bawah laut;
 4. penyelenggaraan, pengoperasian, dan perawatan Alur Pelayaran dan Perlintasan; dan
 5. pelaksanaan eksplorasi minyak dan gas bumi pada indikasi wilayah pelaksanaan eksplorasi minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat statis, berupa bagan tancap pada indikasi wilayah pelaksanaan eksplorasi minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dan/atau alat penangkapan ikan yang dapat merusak Ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 2. pertambangan; dan
 3. pembuangan sampah dan limbah ke laut.

Pasal 41

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona U9 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. penelitian dan/atau pendidikan;
 2. pemantauan dan/atau evaluasi;
 3. pelaksanaan budidaya laut skala kecil dengan metode, alat, dan teknologi yang tidak merusak Ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 4. penangkapan ikan pelagis dan demersal skala kecil pada kolom air;

5. pelaksanaan budidaya laut dengan menggunakan teknologi semi intensif;
 6. penempatan keramba jaring apung;
 7. pemanfaatan ruang pada Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat oleh Masyarakat Hukum Adat Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 8. pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. penyelenggaraan dan pengoperasian Alur Pelayaran dan Perlintasan untuk kegiatan perikanan budidaya;
 2. pelaksanaan budidaya laut skala menengah sampai besar dengan metode, alat, dan teknologi yang tidak merusak Ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 3. pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan koefisien pemanfaatan perairan sebesar maksimal 80% (delapan puluh persen) dari luas Kawasan Pemanfaatan Umum;
 4. pengembangan budidaya laut disertai dengan kegiatan pengembangan/peremajaan bibit; dan
 5. kegiatan pengembangan pariwisata dan rekreasi dengan prasarana dan sarana yang bersifat menetap;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pelaksanaan budidaya yang menggunakan metode, alat, dan teknologi yang dapat merusak Ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 2. penempatan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;

3. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bius, dan/atau bahan beracun, serta alat penangkapan ikan yang bersifat merusak Ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
4. pertambangan;
5. kegiatan nonperikanan serta lintas kapal yang dapat mengganggu kegiatan budidaya;
6. penggunaan pakan ikan untuk budidaya ikan secara berlebihan; dan
7. pembuangan sampah dan limbah ke laut.

Pasal 42

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona U10 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan/atau pendidikan;
 2. pemantauan dan/atau evaluasi;
 3. kegiatan usaha pergaraman; dan
 4. pengembangan alur outlet dan inlet air laut ke tambak garam;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembangunan prasarana dan sarana kegiatan usaha pergaraman; dan
 2. kegiatan yang tidak mengganggu usaha pergaraman;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang dapat merusak kestabilan dan perubahan alur outlet dan inlet air laut ke tambak garam; dan
 2. kegiatan yang menimbulkan kerusakan dan perubahan fungsi Zona U10.

Pasal 43

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona U14 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan/atau pendidikan;

2. pemantauan dan/atau evaluasi;
 3. pemanfaatan energi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 4. kegiatan mitigasi bencana;
 5. pemanfaatan ruang pada Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat oleh Masyarakat Hukum Adat Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pembangunan bangunan pengaman pantai; dan
 2. pembangunan prasarana dan sarana penunjang Zona U14;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis dan pasif;
 2. perikanan budidaya;
 3. wisata bahari;
 4. permukiman;
 5. perdagangan barang dan/atau jasa; dan
 6. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Zona U14.

Pasal 44

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona U18 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. penelitian dan/atau pendidikan;
 2. pemantauan dan/atau evaluasi;
 3. pemanfaatan ruang pada Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat oleh Masyarakat Hukum Adat Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a berdasarkan hukum adat

- yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional;
 5. pertahanan dan keamanan;
 6. pengamanan posisi titik dasar dan/atau titik referensi;
 7. penangkapan ikan yang tidak mengganggu fungsi Zona U18; dan
 8. pemanfaatan lainnya yang mendukung fungsi Zona U18;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. penyelenggaraan dan pengoperasian Alur Pelayaran dan Perlintasan bagi Masyarakat dengan memperhatikan Zona U18;
 2. pemanfaatan wilayah perairan yang sejalan, tidak mengganggu dan mengubah fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 3. pemanfaatan wilayah perairan diluar fungsi pertahanan dan keamanan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan lain yang mengganggu fungsi Zona U18.

Pasal 45

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b meliputi:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T1.2;
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T3; dan
- c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T4.

Pasal 46

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T1.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan/atau pendidikan;
 2. pemantauan dan/atau evaluasi;

3. lalu lintas kapal dari dan/atau menuju Pelabuhan;
 4. pengerukan Alur Pelayaran dan Perlintasan;
 5. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran;
 6. penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. pemanfaatan Alur Pelayaran dan Perlintasan oleh Masyarakat;
 8. pemanfaatan ruang pada Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat oleh Masyarakat Hukum Adat Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 9. pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pemanfaatan untuk mendukung Alur Pelayaran dan Perlintasan nelayan;
 2. pelaksanaan eksplorasi minyak dan gas bumi pada indikasi wilayah pelaksanaan eksplorasi minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pemanfaatan untuk mendukung Alur Pelayaran dan Perlintasan khusus lain dengan mempertimbangkan penyelenggaraan kenavigasian dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu fungsi alur T1.2;
 2. pembangunan permukiman;
 3. kegiatan usaha pertambangan;
 4. pembangunan bangunan dan instalasi di laut selain untuk fungsi navigasi;

5. pembuangan sampah dan limbah;
6. wisata bawah laut;
7. wisata olahraga air;
8. perikanan budidaya; dan
9. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis.

Pasal 47

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan/atau pendidikan;
 2. pemantauan dan/atau evaluasi;
 3. pemasangan, penggelaran, dan pemeliharaan pipa dan/atau kabel bawah laut;
 4. kegiatan operasional dan kegiatan penunjang alur T3;
 5. kegiatan penangkapan ikan pelagis dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat aktif;
 6. pelaksanaan konservasi sumber daya ikan dan sumber daya kelautan;
 7. pemanfaatan ruang pada Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat oleh Masyarakat Hukum Adat Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional;
 9. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran; dan
 10. penetapan Zona keamanan dan keselamatan di sekitar alur T3;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. wisata bahari;
 2. pembudidayaan ikan;

3. pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut di sekitar pipa dan/atau kabel bawah laut;
 4. kegiatan yang aman bagi instalasi jaringan pipa dan/atau kabel bawah laut;
 5. pelaksanaan eksplorasi minyak dan gas bumi pada indikasi wilayah pelaksanaan eksplorasi minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi jaringan pipa dan/atau kabel bawah laut;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pertambangan;
 2. penangkapan ikan demersal dengan alat penangkapan ikan bergerak atau ditarik;
 3. labuh jangkar;
 4. pemasangan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis; dan
 5. kegiatan yang mengganggu fungsi alur T3.

Pasal 48

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. penelitian dan/atau pendidikan;
 2. pemantauan dan/atau evaluasi;
 3. wisata bahari;
 4. perlindungan dan pelestarian Ekosistem;
 5. pemanfaatan ruang pada Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat oleh Masyarakat Hukum Adat Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional;

7. perlindungan dan pelestarian biota laut yang dilindungi dan terancam punah; dan
 8. pelaksanaan sistem rute kapal untuk menghindari tabrakan dengan biota laut yang dilindungi dan terancam punah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. wisata bawah air;
 2. penyelenggaraan, pengoperasian, dan perawatan Alur Pelayaran dan Perlintasan;
 3. pelaksanaan eksplorasi minyak dan gas bumi pada indikasi wilayah pelaksanaan eksplorasi minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. pemasangan, penggelaran, dan pemeliharaan pipa dan/atau kabel bawah laut;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pertambangan;
 2. pemasangan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis; dan
 3. kegiatan lain yang mengganggu fungsi alur T4.

Bagian Ketiga

Perizinan

Pasal 49

Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Insentif dan Disinsentif

Pasal 50

Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c dalam pengendalian pemanfaatan ruang laut dilaksanakan untuk:

- a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang laut dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang laut sesuai dengan RZ KSNT PPKT Pulau Asutubun, Pulau Selaru, dan Pulau Batarkusu;
- b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang laut di Pulau Asutubun, Pulau Selaru, dan Pulau Batarkusu agar sejalan dengan RZ KSNT PPKT Pulau Asutubun, Pulau Selaru, dan Pulau Batarkusu; dan
- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang laut di Pulau Asutubun, Pulau Selaru, dan Pulau Batarkusu yang sejalan dengan RZ KSNT PPKT Pulau Asutubun, Pulau Selaru, dan Pulau Batarkusu.

Paragraf 2

Insentif

Pasal 51

- (1) Insentif untuk kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang laut diberikan oleh:
 - a. pemerintah pusat kepada pemerintah daerah; dan
 - b. pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah kepada Masyarakat.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada ruang laut yang diprioritaskan pengembangannya.

Pasal 52

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 meliputi:

- a. penyediaan prasarana dan sarana;
- b. penghargaan; dan/atau
- c. publikasi atau promosi.

Pasal 53

- (1) Insentif dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
 - b. penghargaan dan fasilitasi; dan/atau
 - c. publikasi atau promosi daerah.
- (2) Insentif dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b berupa penyediaan prasarana dan sarana.

Paragraf 3

Disinsentif

Pasal 54

- (1) Disinsentif untuk kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang laut diberikan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah kepada Masyarakat.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada ruang laut yang dibatasi pengembangannya.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - b. pemberitahuan kinerja negatif kepada publik.

Bagian Kelima

Sanksi

Pasal 55

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d diberikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang laut yang tidak sesuai dengan RZ KSNT PPKT Pulau Asutubun, Pulau Selaru, dan Pulau Batarkusu.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 56

- (1) Untuk menjamin pelaksanaan RZ KSNT PPKT Pulau Asutubun, Pulau Selaru, dan Pulau Batarkusu, dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang laut.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengumpulan dan perolehan dokumen;
 - b. pertukaran data dan informasi; dan
 - c. tindak lanjut laporan/pengaduan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan rencana Struktur Ruang Laut dan rencana Pola Ruang Laut dalam Peraturan Presiden ini.
- (5) Pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang laut wajib memperhatikan kepentingan Masyarakat.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERAN MASYARAKAT

Pasal 57

Pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dalam perencanaan ruang laut Kawasan Strategis Nasional Tertentu PPKT Pulau Asutubun, Pulau Selaru, dan Pulau Batarkusu dapat secara aktif melibatkan Masyarakat.

Pasal 58

Peran Masyarakat dalam perencanaan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan zonasi;
- b. pemanfaatan ruang laut; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang laut.

Pasal 59

Bentuk peran Masyarakat dalam perencanaan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a meliputi:

- a. memberikan masukan dalam:
 1. persiapan penyusunan RZ;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau Kawasan;
 3. identifikasi potensi dan masalah pembangunan wilayah atau Kawasan;
 4. perumusan konsepsi RZ; dan
 5. penetapan RZ.
- b. melakukan kerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat.

Pasal 60

Bentuk peran Masyarakat dalam pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b meliputi:

- a. memberikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang laut;
- b. melakukan kerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam pemanfaatan ruang laut;
- c. melakukan kerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam upaya perlindungan lingkungan;
- d. memanfaatkan ruang laut yang sesuai dengan kearifan lokal dan RZ yang telah ditetapkan;
- e. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang laut dengan memperhatikan

kearifan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan; dan
- g. melakukan investasi dalam pemanfaatan ruang laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Bentuk peran Masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c meliputi:

- a. memberikan masukan terkait pelaksanaan Peraturan Pemanfaatan Ruang, perizinan, insentif, dan disinsentif, dan/atau sanksi;
- b. memantau dan mengawasi pelaksanaan RZ yang telah ditetapkan;
- c. memberikan laporan kepada kementerian, lembaga, dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang laut yang melanggar RZ yang telah ditetapkan; dan
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RZ.

Pasal 62

Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 61 disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Menteri dan/atau pejabat yang berwenang.

BAB X

JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 63

- (1) RZ KSNT PPKT Pulau Asutubun, Pulau Selaru, dan Pulau Batarkusu berlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai sejak berlakunya Peraturan Presiden ini.

- (2) Peninjauan kembali RZ KSNT PPKT Pulau Asutubun, Pulau Selaru, dan Pulau Batarkusu dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali RZ KSNT PPKT Pulau Asutubun, Pulau Selaru, dan Pulau Batarkusu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi:
 - a. perubahan kebijakan nasional yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
- (4) Peninjauan kembali RZ KSNT PPKT Pulau Asutubun, Pulau Selaru, dan Pulau Batarkusu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Pada saat berlakunya Peraturan Presiden ini, ketentuan mengenai alokasi ruang dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Maluku yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU PULAU-PULAU
KECIL TERLUAR PULAU ASUTUBUN, PULAU SELARU, DAN PULAU BATARKUSU

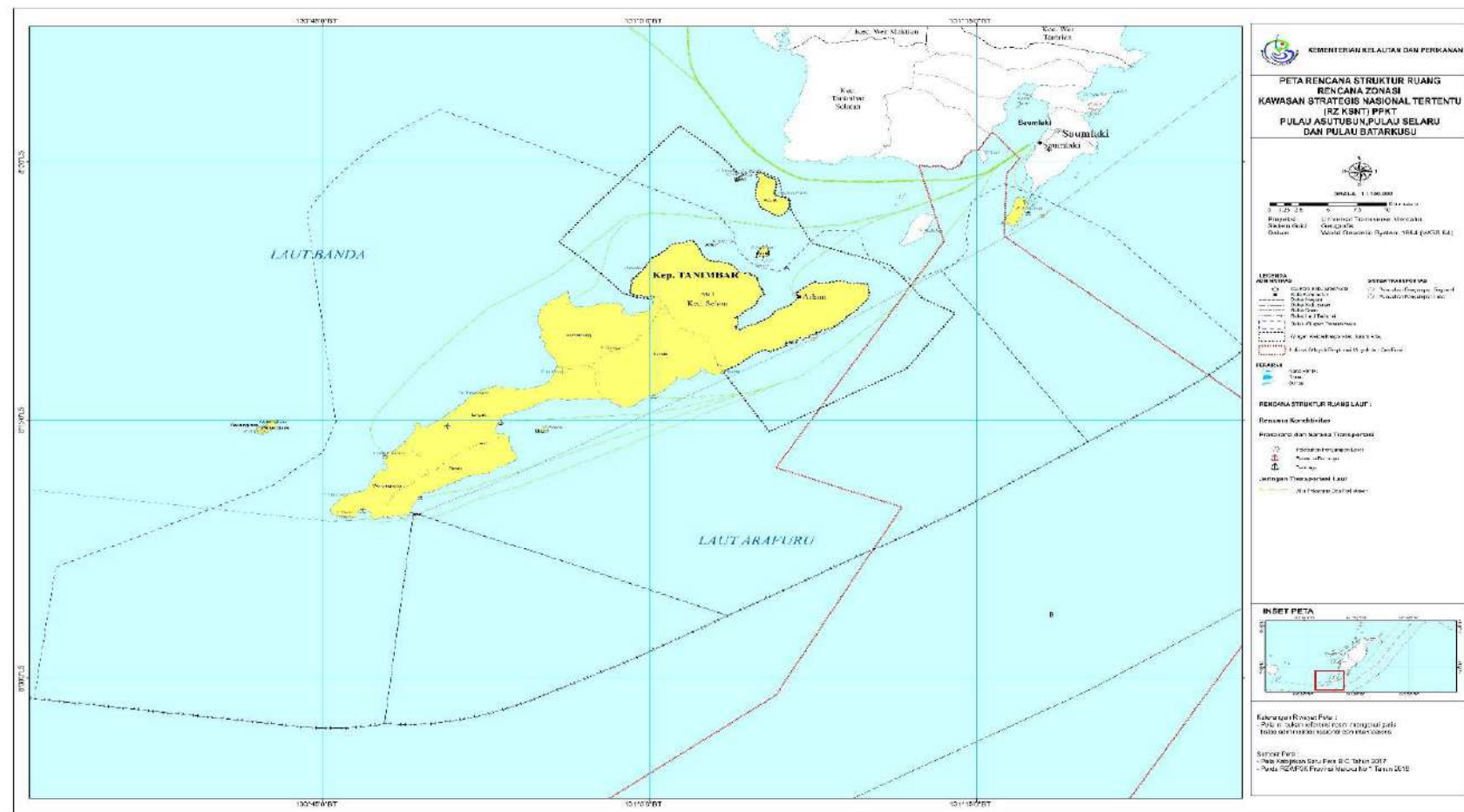
PETA WILAYAH PERENCANAAN



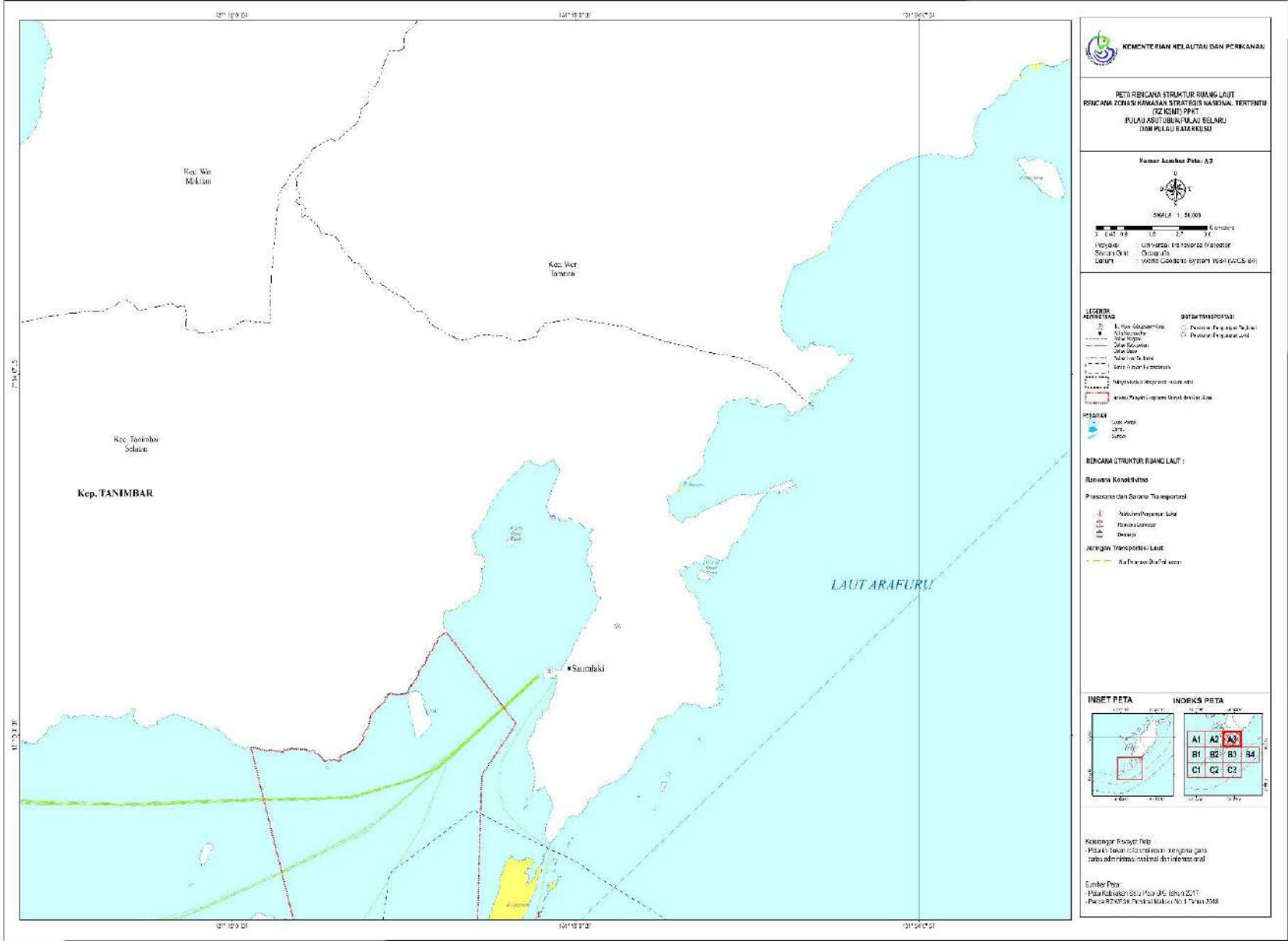
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

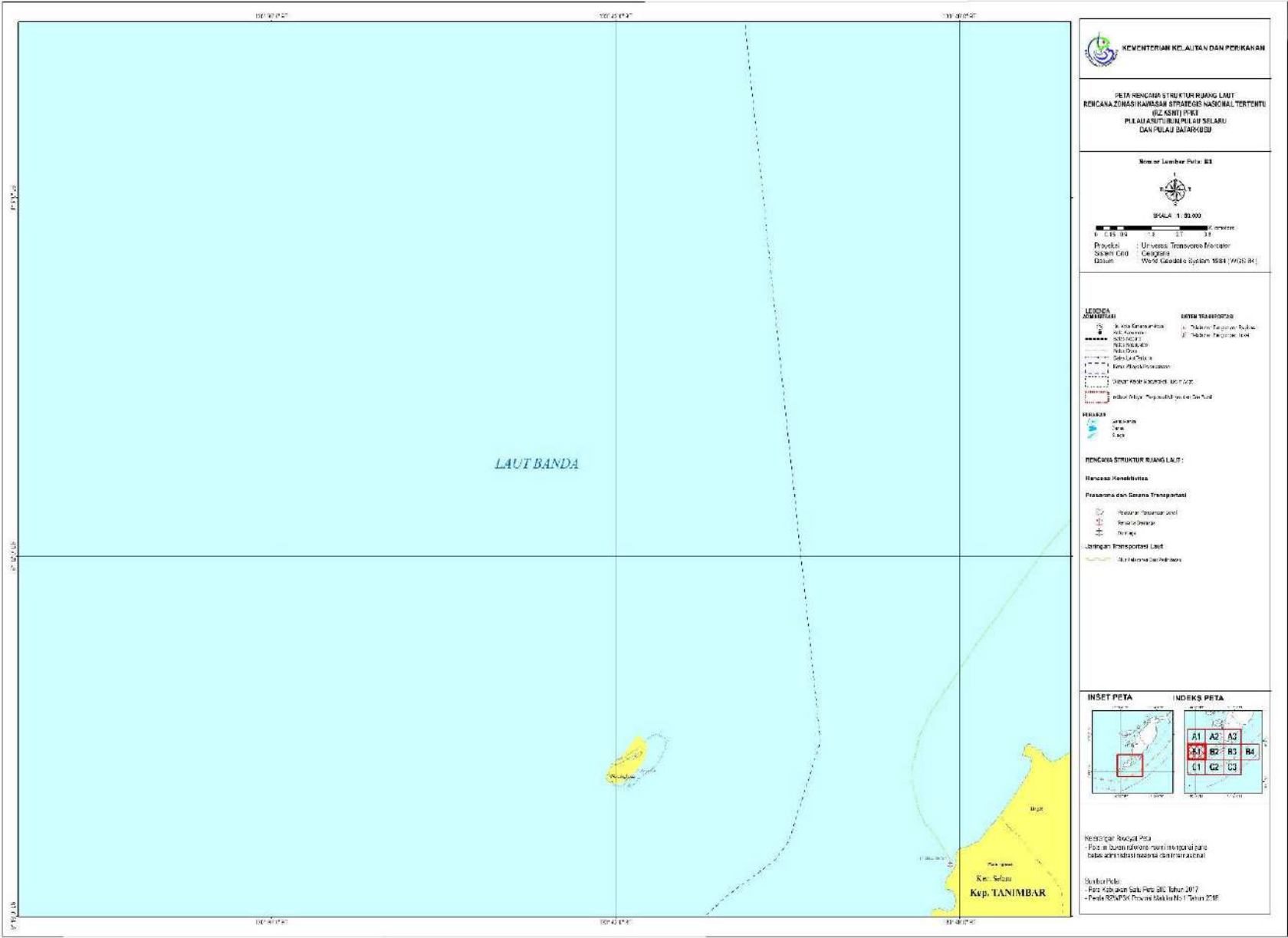
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT



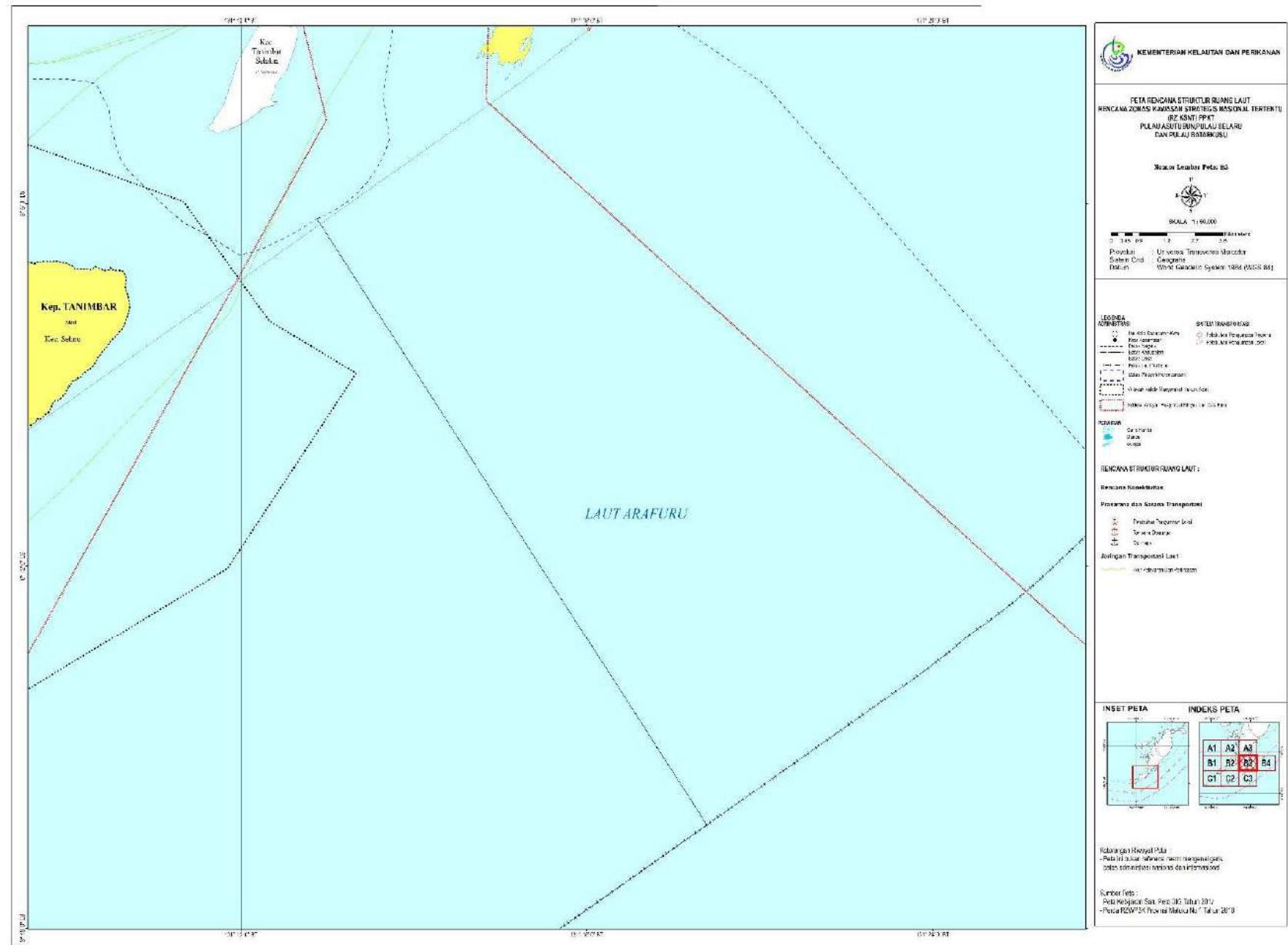
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT
NOMOR LEMBAR PETA A3



PETA RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT
NOMOR LEMBAR PETA B1

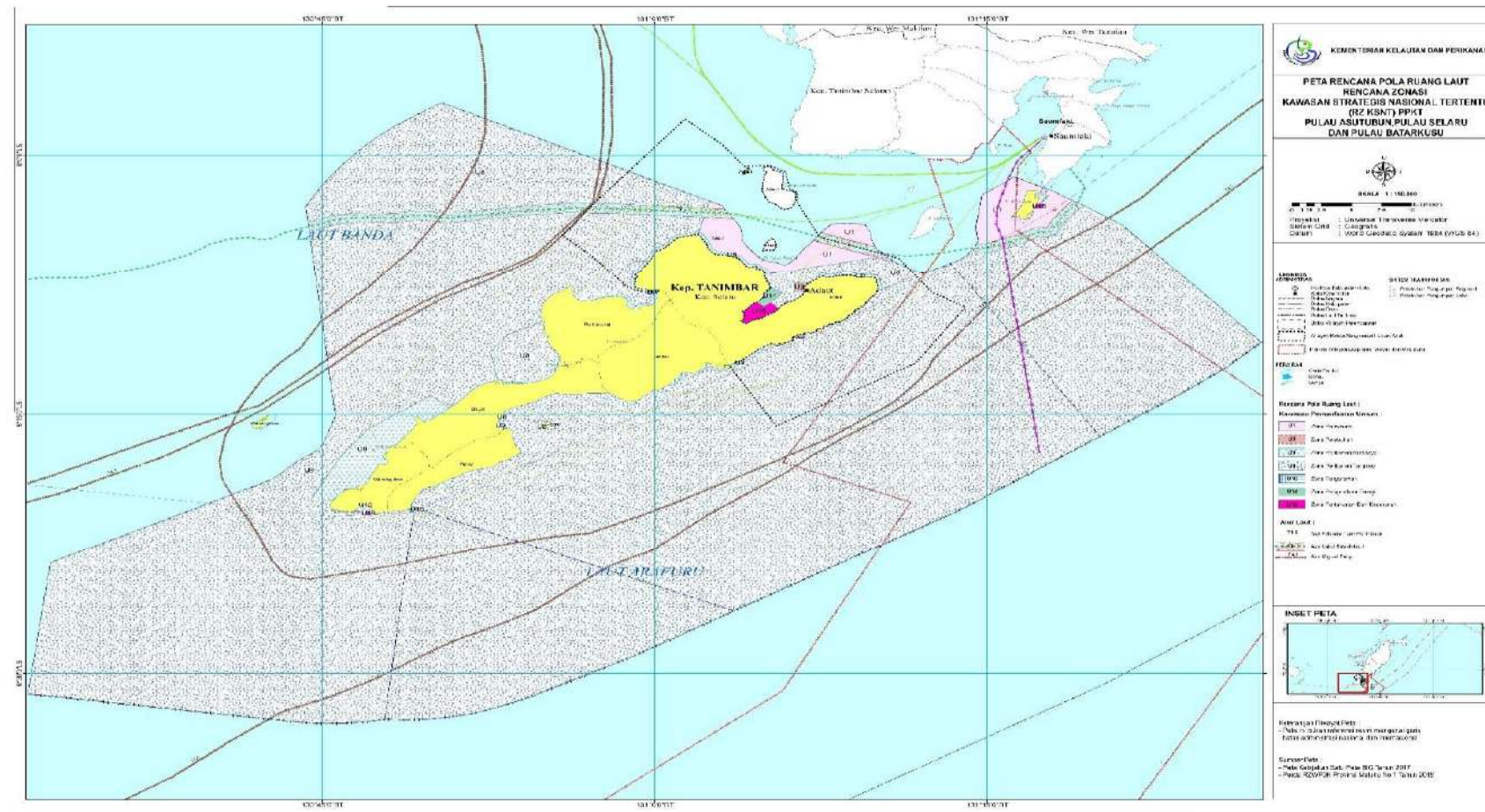


PETA RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT NOMOR LEMBAR PETA B3

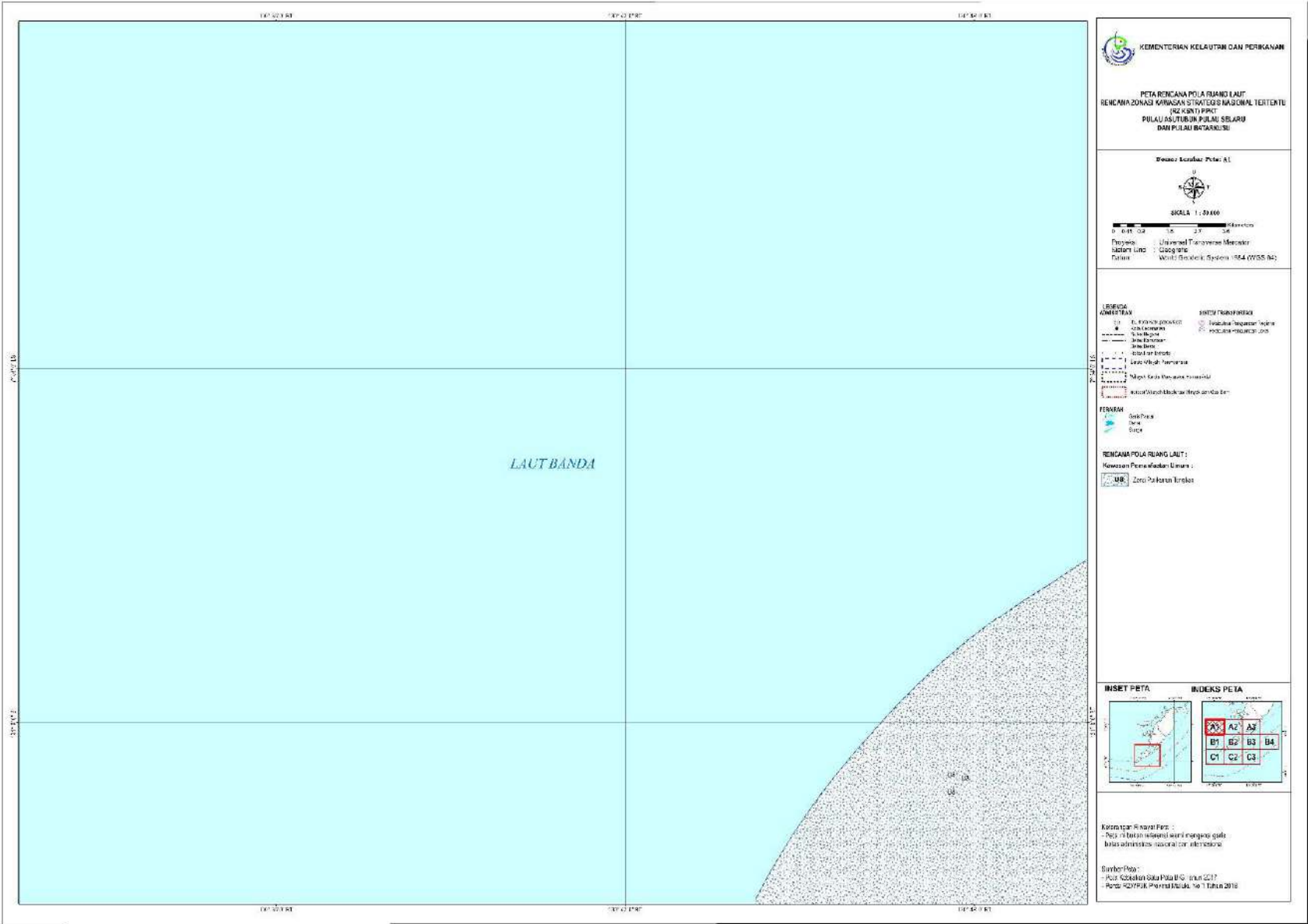


JOKO WIDODO

PETA RENCANA POLA RUANG LAUT

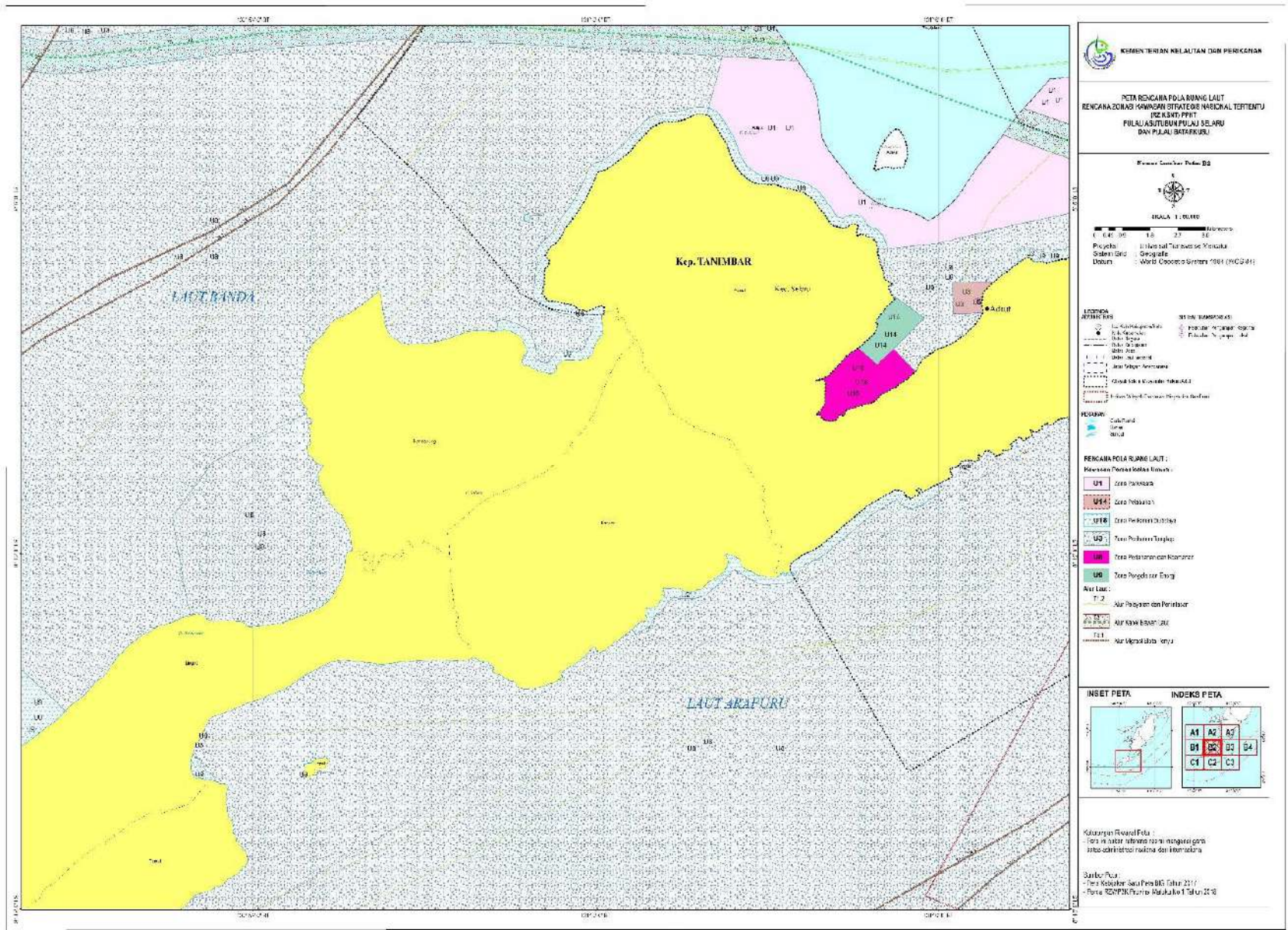


PETA RENCANA POLA RUANG LAUT
NOMOR LEMBAR PETA A1

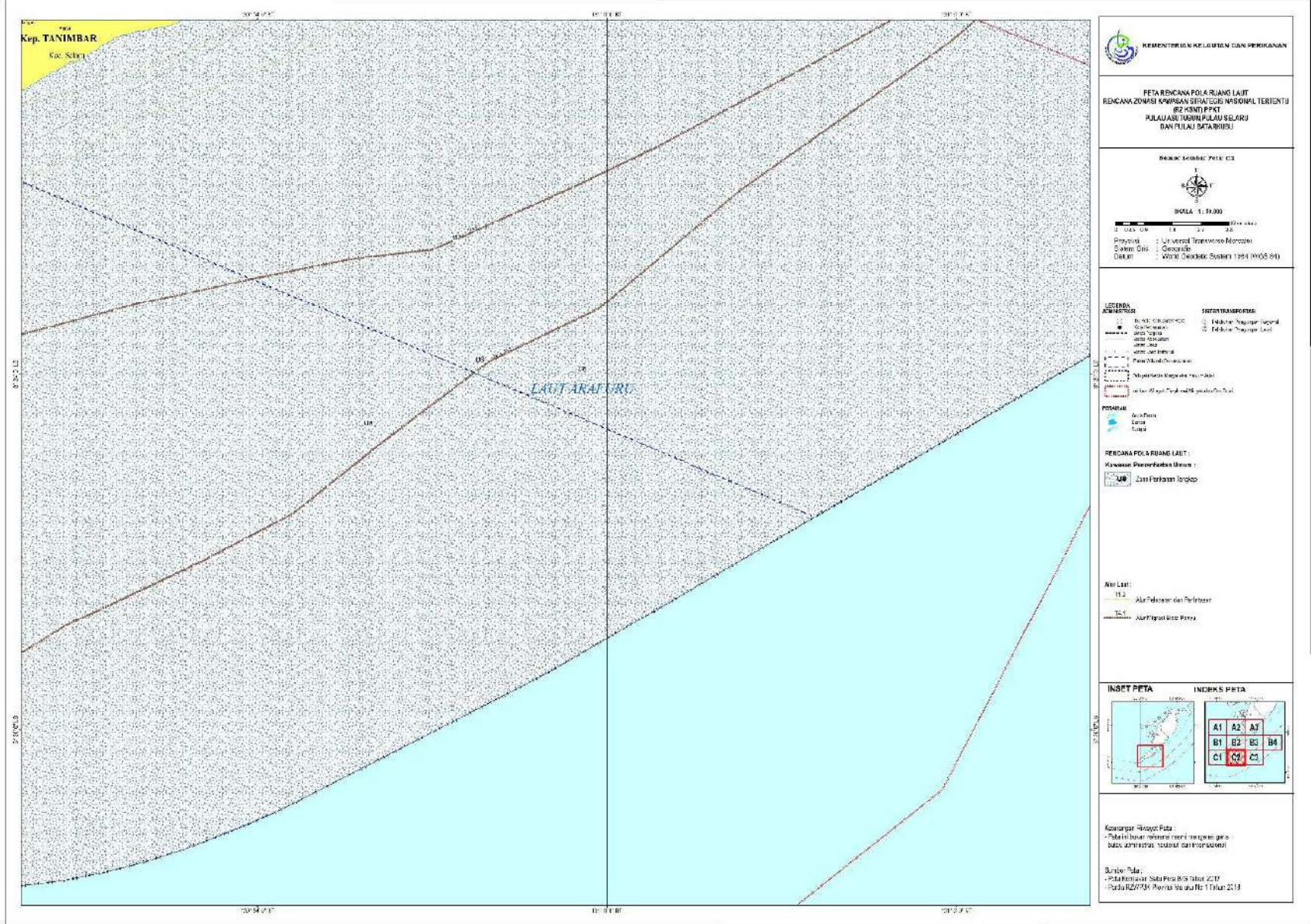


[illegible]

PETA RENCANA POLA RUANG LAUT
NOMOR LEMBAR PETA B2



PETA RENCANA POLA RUANG LAUT
NOMOR LEMBAR PETA C2



JOKO WIDODO

LAMPIRAN IV
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU PULAU-PULAU
KECIL TERLUAR PULAU ASUTUBUN, PULAU SELARU, DAN PULAU BATARKUSU

RINCIAN LUAS BESERTA DAFTAR KOORDINAT RENCANA POLA RUANG LAUT

A. RINCIAN LUAS

KAWASAN	ZONA	KODE	LUAS (Ha)
Kawasan Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	6491,19
	Pelabuhan Nasional	U3	97,78
	Perikanan Tangkap	U8	30.5172,49
	Perikanan Budidaya	U9	4844,34
	Pergaraman	U10	1,09
	Pengelolaan Energi	U14	192,18
	Pertahanan dan Keamanan	U18	423,46
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	T3	5137,97
Jumlah			32.2360,51

B. DAFTAR KOORDINAT

KAWASAN	ZONA	KODE	LINTANG				BUJUR			
			DERAJAT	MENIT	DETIK	BUJUR	DERAJAT	MENIT	DETIK	LINTANG
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	3	57,71	LS	130	49	56,20	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	4	0,25	LS	130	49	42,48	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	4	16,43	LS	130	49	28,38	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	4	25,46	LS	130	49	17,52	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	4	47,44	LS	130	49	7,66	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	5	3,09	LS	130	49	14,06	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	5	17,86	LS	130	49	11,57	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	5	12,60	LS	130	49	2,79	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	5	7,34	LS	130	48	53,25	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	5	2,08	LS	130	48	43,39	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	4	56,82	LS	130	48	32,66	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	4	51,56	LS	130	48	22,37	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	4	46,30	LS	130	48	8,76	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	4	41,04	LS	130	47	56,17	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	4	35,77	LS	130	47	53,23	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	4	28,04	LS	130	47	45,13	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	4	21,70	LS	130	47	53,68	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	4	9,74	LS	130	47	52,80	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	3	58,42	LS	130	47	37,60	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	3	56,72	LS	130	47	26,99	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	3	56,10	LS	130	47	20,32	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	3	55,70	LS	130	47	12,19	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	4	24,77	LS	130	47	6,41	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	4	40,91	LS	130	47	0,62	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	4	57,05	LS	130	46	47,61	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	5	11,26	LS	130	46	32,32	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	5	24,05	LS	130	46	17,02	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	5	36,58	LS	130	46	2,14	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	5	49,06	LS	130	45	49,19	BT

KAWASAN	ZONA	KODE	LINTANG				BUJUR			
			DERAJAT	MENIT	DETIK	BUJUR	DERAJAT	MENIT	DETIK	LINTANG
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	5	59,30	LS	130	45	38,98	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	6	6,63	LS	130	45	29,28	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	6	9,57	LS	130	45	29,28	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	6	14,28	LS	130	44	54,89	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	6	22,01	LS	130	44	27,39	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	6	13,49	LS	130	44	27,41	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	6	2,60	LS	130	44	36,67	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	5	50,00	LS	130	44	44,35	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	5	36,52	LS	130	44	52,03	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	5	23,39	LS	130	44	59,71	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	5	11,02	LS	130	45	7,39	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	4	54,98	LS	130	45	15,07	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	4	58,85	LS	130	45	22,75	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	5	4,11	LS	130	45	30,43	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	5	9,37	LS	130	45	38,11	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	5	14,63	LS	130	45	45,86	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	5	19,90	LS	130	45	55,84	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	5	25,16	LS	130	46	5,83	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	5	30,42	LS	130	46	15,81	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	5	35,68	LS	130	46	25,80	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	5	40,94	LS	130	46	35,78	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	5	46,20	LS	130	46	45,77	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	5	51,41	LS	130	46	55,75	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	5	54,41	LS	130	47	2,29	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	5	57,37	LS	130	47	20,41	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	5	59,66	LS	130	47	33,88	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	6	9,56	LS	130	47	47,36	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	6	4,81	LS	130	48	0,83	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	6	1,36	LS	130	48	14,31	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	5	57,91	LS	130	48	27,78	BT

KAWASAN	ZONA	KODE	LINTANG				BUJUR			
			DERAJAT	MENIT	DETIK	BUJUR	DERAJAT	MENIT	DETIK	LINTANG
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	5	58,01	LS	130	48	41,25	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	6	1,23	LS	130	48	54,72	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	6	4,45	LS	130	49	8,20	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	6	7,66	LS	130	49	21,67	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	6	10,88	LS	130	49	35,14	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	6	14,10	LS	130	49	53,61	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	6	17,31	LS	130	50	1,25	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	6	20,53	LS	130	50	13,40	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	6	23,75	LS	130	50	25,55	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	6	27,03	LS	130	50	42,94	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	6	30,74	LS	130	50	36,53	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	6	34,44	LS	130	50	23,52	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	6	38,15	LS	130	50	10,55	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	6	41,86	LS	131	9	14,72	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	6	45,10	LS	131	9	28,77	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	6	46,89	LS	131	9	37,36	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	6	48,67	LS	131	9	42,13	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	6	50,61	LS	131	9	45,95	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	6	36,94	LS	131	9	50,40	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	6	28,22	LS	131	9	55,93	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	6	17,19	LS	131	9	40,48	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	6	18,40	LS	131	9	25,03	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	6	11,48	LS	131	9	9,58	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	5	58,73	LS	131	8	54,13	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	5	47,82	LS	131	8	38,68	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	5	41,64	LS	131	8	23,23	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	5	37,73	LS	131	8	7,78	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	5	35,98	LS	131	7	52,33	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	5	31,69	LS	131	7	29,62	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	5	19,81	LS	131	7	35,48	BT

KAWASAN	ZONA	KODE	LINTANG				BUJUR			
			DERAJAT	MENIT	DETIK	BUJUR	DERAJAT	MENIT	DETIK	LINTANG
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	5	4,90	LS	131	7	46,55	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	4	50,46	LS	131	7	56,41	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	4	36,88	LS	131	8	13,90	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	4	27,87	LS	131	8	30,21	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	4	12,20	LS	131	8	46,52	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	3	56,50	LS	131	3	53,72	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	3	35,19	LS	131	3	55,76	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	3	35,80	LS	131	3	57,80	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	3	36,76	LS	131	4	5,52	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	3	37,71	LS	131	4	15,62	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	3	38,67	LS	131	4	26,03	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	3	39,82	LS	131	4	36,43	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	3	50,38	LS	131	4	49,11	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	4	3,78	LS	131	5	3,57	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	4	19,45	LS	131	5	19,54	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	2	54,51	LS	131	5	35,14	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	3	5,84	LS	131	5	49,44	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	3	4,65	LS	131	6	3,14	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	3	3,69	LS	131	6	15,27	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	3	3,09	LS	131	6	25,43	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	2	39,23	LS	131	6	34,58	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	2	45,18	LS	131	6	44,18	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	2	52,13	LS	131	6	54,79	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	2	9,45	LS	131	7	7,74	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	2	18,58	LS	131	7	19,08	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	2	27,23	LS	131	7	34,53	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	2	36,67	LS	131	7	49,98	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	2	46,83	LS	131	8	5,43	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	2	59,00	LS	131	8	20,88	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	3	11,73	LS	131	8	36,33	BT

KAWASAN	ZONA	KODE	LINTANG				BUJUR			
			DERAJAT	MENIT	DETIK	BUJUR	DERAJAT	MENIT	DETIK	LINTANG
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	3	24,46	LS	131	8	51,78	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	3	37,19	LS	131	9	7,23	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	3	51,39	LS	131	9	22,68	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	4	5,19	LS	131	9	38,13	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	4	10,15	LS	131	9	53,59	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	4	10,87	LS	131	10	9,64	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	4	17,01	LS	131	10	25,69	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	4	25,05	LS	131	10	38,07	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	4	31,26	LS	131	10	49,57	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	4	37,48	LS	131	10	28,32	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	4	43,69	LS	131	10	12,36	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	4	49,91	LS	131	9	56,41	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	4	55,03	LS	131	9	40,43	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	5	0,05	LS	131	9	24,42	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	5	5,07	LS	131	9	8,42	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	5	5,68	LS	131	8	52,41	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	4	55,77	LS	131	8	36,41	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	4	43,38	LS	131	8	20,40	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	4	27,32	LS	131	8	4,40	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	4	11,21	LS	131	7	48,39	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	3	55,03	LS	131	7	32,39	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	3	39,01	LS	131	7	16,40	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	3	22,91	LS	131	7	0,50	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	3	6,82	LS	131	6	44,60	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	2	50,71	LS	131	6	28,70	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	2	25,80	LS	131	6	12,80	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	2	14,25	LS	131	5	56,83	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	2	8,85	LS	131	5	40,60	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	1	59,48	LS	131	5	24,37	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	1	49,95	LS	131	5	6,72	BT

KAWASAN	ZONA	KODE	LINTANG				BUJUR			
			DERAJAT	MENIT	DETIK	BUJUR	DERAJAT	MENIT	DETIK	LINTANG
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	1	40,45	LS	131	5	1,35	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	1	30,96	LS	131	4	48,20	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	1	21,46	LS	131	4	37,29	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	1	14,82	LS	131	4	21,56	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	1	24,11	LS	131	4	9,29	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	1	31,25	LS	131	3	59,23	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	1	38,39	LS	131	3	47,42	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	1	45,45	LS	131	3	32,47	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	1	52,41	LS	131	3	16,63	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	1	58,94	LS	131	3	0,59	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	2	3,46	LS	131	2	45,28	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	1	57,90	LS	131	2	34,38	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	2	8,65	LS	131	2	27,99	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	2	11,67	LS	131	2	20,66	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	2	24,21	LS	131	2	11,69	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	2	22,65	LS	131	1	58,67	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	2	12,09	LS	131	2	2,93	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	2	3,26	LS	131	2	7,23	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	2	4,64	LS	131	2	13,07	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	2	3,41	LS	131	2	23,53	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	2	17,90	LS	131	2	39,83	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	2	33,65	LS	131	2	56,13	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	2	48,71	LS	131	3	12,42	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	3	3,29	LS	131	3	32,18	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	3	14,94	LS	131	3	39,47	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	3	25,78	LS	131	3	48,73	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	3	35,92	LS	131	3	52,93	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	3	34,47	LS	131	3	0,88	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	3	30,87	LS	131	3	8,71	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	3	40,12	LS	131	2	48,30	BT

KAWASAN	ZONA	KODE	LINTANG				BUJUR			
			DERAJAT	MENIT	DETIK	BUJUR	DERAJAT	MENIT	DETIK	LINTANG
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	3	39,88	LS	131	2	32,00	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	3	37,42	LS	131	2	21,85	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	3	36,39	LS	131	2	28,39	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	3	22,22	LS	131	2	41,04	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	3	24,24	LS	131	2	55,80	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	3	22,93	LS	131	10	38,07	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	3	12,44	LS	131	10	17,76	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	3	3,70	LS	131	10	1,71	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	3	3,77	LS	131	9	45,95	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	2	49,51	LS	131	9	30,50	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	2	49,63	LS	131	9	15,05	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	2	39,02	LS	131	8	59,60	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	2	23,62	LS	131	8	44,15	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	2	8,84	LS	131	8	28,70	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	2	20,22	LS	131	8	13,25	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	2	22,35	LS	131	7	57,80	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	2	24,69	LS	131	7	42,35	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	2	33,57	LS	131	7	26,90	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	2	38,05	LS	131	7	7,74	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	2	31,00	LS	131	7	15,22	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	2	44,12	LS	131	7	29,62	BT
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	8	3	51,28	LS	131	7	39,30	BT
Pemanfaatan Umum	Pelabuhan Nasional	U3	8	7	55,33	LS	130	53	50,56	BT
Pemanfaatan Umum	Pelabuhan Nasional	U3	8	7	56,43	LS	130	53	34,35	BT
Pemanfaatan Umum	Pelabuhan Nasional	U3	8	7	38,13	LS	130	53	18,15	BT
Pemanfaatan Umum	Pelabuhan Nasional	U3	8	7	24,85	LS	130	53	1,94	BT
Pemanfaatan Umum	Pelabuhan Nasional	U3	8	7	24,18	LS	130	52	45,73	BT
Pemanfaatan Umum	Pelabuhan Nasional	U3	8	7	23,68	LS	130	52	29,52	BT
Pemanfaatan Umum	Pelabuhan Nasional	U3	8	7	29,12	LS	130	52	13,31	BT
Pemanfaatan Umum	Pelabuhan Nasional	U3	8	7	42,74	LS	130	51	57,10	BT

KAWASAN	ZONA	KODE	LINTANG				BUJUR			
			DERAJAT	MENIT	DETIK	BUJUR	DERAJAT	MENIT	DETIK	LINTANG
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	7	41,76	LS	130	51	40,90	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	7	25,88	LS	130	51	24,69	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	7	9,98	LS	130	51	8,48	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	6	57,55	LS	130	50	52,27	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	6	53,49	LS	130	50	35,94	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	6	52,78	LS	130	50	19,66	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	6	54,69	LS	130	50	3,58	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	6	48,84	LS	130	49	47,49	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	6	47,57	LS	130	49	31,19	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	6	48,06	LS	130	49	14,89	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	6	51,32	LS	130	48	58,58	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	6	54,97	LS	130	48	42,59	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	6	50,75	LS	130	48	26,63	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	6	54,73	LS	130	48	10,48	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	7	6,47	LS	130	47	54,21	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	7	15,89	LS	130	47	37,91	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	7	23,68	LS	130	47	21,58	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	7	24,03	LS	130	47	5,25	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	7	24,85	LS	130	46	48,93	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	7	33,72	LS	130	46	32,60	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	7	56,43	LS	130	46	16,34	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	7	56,08	LS	130	46	0,18	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	7	55,33	LS	130	45	44,03	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	8	5,28	LS	130	45	28,26	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	8	16,92	LS	130	45	12,73	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	8	25,76	LS	130	44	57,21	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	8	32,01	LS	130	44	41,68	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	8	40,43	LS	130	44	23,75	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	8	54,93	LS	130	44	22,25	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	8	45,55	LS	130	44	20,21	BT

KAWASAN	ZONA	KODE	LINTANG				BUJUR			
			DERAJAT	MENIT	DETIK	BUJUR	DERAJAT	MENIT	DETIK	LINTANG
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	8	31,81	LS	130	44	32,57	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	8	22,41	LS	130	44	48,09	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	8	10,99	LS	130	45	3,62	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	8	0,57	LS	130	45	19,14	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	7	50,30	LS	130	45	34,85	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	7	40,98	LS	130	45	51,01	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	7	28,80	LS	130	46	7,17	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	7	20,90	LS	130	46	23,36	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	7	5,29	LS	130	46	39,68	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	6	50,38	LS	130	46	56,01	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	6	49,86	LS	130	47	12,34	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	6	48,07	LS	130	47	28,67	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	6	46,29	LS	130	47	44,99	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	6	44,32	LS	130	48	1,27	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	6	40,61	LS	130	48	17,52	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	6	36,90	LS	130	48	33,48	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	6	33,20	LS	130	48	49,44	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	6	29,49	LS	130	49	5,68	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	6	25,88	LS	130	49	21,99	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	6	22,66	LS	130	49	38,29	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	6	19,45	LS	130	49	54,56	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	6	16,23	LS	130	50	10,63	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	6	13,02	LS	130	50	26,73	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	6	9,80	LS	130	50	43,05	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	6	6,58	LS	130	50	59,31	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	6	3,37	LS	130	51	15,52	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	6	0,15	LS	130	51	31,73	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	5	56,93	LS	130	51	47,94	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	5	59,07	LS	130	52	4,15	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	6	2,52	LS	130	52	20,35	BT

KAWASAN	ZONA	KODE	LINTANG				BUJUR			
			DERAJAT	MENIT	DETIK	BUJUR	DERAJAT	MENIT	DETIK	LINTANG
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	6	5,97	LS	130	52	36,56	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	6	9,56	LS	130	52	52,77	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	6	19,34	LS	130	53	8,98	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	6	26,71	LS	130	53	25,19	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	6	34,64	LS	130	53	41,39	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	6	50,14	LS	130	53	57,60	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	4	13,45	LS	130	54	13,81	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	4	25,45	LS	130	54	30,09	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	4	37,44	LS	130	54	46,37	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	4	49,44	LS	130	55	2,64	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	5	1,43	LS	130	55	18,92	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	5	13,43	LS	130	55	35,20	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	5	25,42	LS	130	55	51,47	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	5	37,42	LS	130	56	7,75	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	5	49,41	LS	130	56	24,03	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	6	1,40	LS	130	56	40,29	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	6	13,40	LS	130	56	56,53	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	6	25,39	LS	130	57	12,80	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	6	37,39	LS	130	57	29,13	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	6	49,38	LS	130	57	45,45	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	7	1,37	LS	130	58	1,78	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	7	13,36	LS	130	58	18,10	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	7	25,36	LS	130	58	34,42	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	7	37,35	LS	130	58	50,71	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	7	49,34	LS	130	59	7,01	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	8	1,34	LS	130	59	23,31	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	8	13,33	LS	130	59	39,61	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	8	25,32	LS	130	59	55,91	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	8	37,31	LS	131	0	12,20	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	8	49,30	LS	131	0	28,50	BT

KAWASAN	ZONA	KODE	LINTANG				BUJUR			
			DERAJAT	MENIT	DETIK	BUJUR	DERAJAT	MENIT	DETIK	LINTANG
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	9	1,30	LS	131	0	44,80	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	9	13,29	LS	131	1	1,10	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	9	25,28	LS	131	1	17,40	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	9	37,27	LS	131	1	33,69	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	9	49,26	LS	131	1	49,99	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	10	1,25	LS	131	2	6,29	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	10	13,24	LS	131	2	21,85	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	10	25,23	LS	131	2	38,88	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	10	37,22	LS	131	2	55,18	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	10	51,16	LS	131	19	4,01	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	11	0,37	LS	131	19	18,13	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	11	11,36	LS	131	19	8,04	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	11	22,35	LS	131	18	56,95	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	11	33,34	LS	131	18	46,78	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	11	44,33	LS	131	18	36,62	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	11	55,33	LS	131	18	26,45	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	12	6,20	LS	131	18	18,79	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	12	16,88	LS	131	18	9,94	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	12	27,30	LS	131	17	59,38	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	12	37,38	LS	131	17	44,77	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	12	47,12	LS	131	17	28,49	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	12	56,60	LS	131	17	13,18	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	13	5,89	LS	131	16	59,03	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	13	15,89	LS	131	16	43,94	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	13	26,04	LS	131	16	28,85	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	13	35,85	LS	131	16	13,77	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	13	45,39	LS	131	15	58,68	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	13	54,74	LS	131	15	43,29	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	14	3,85	LS	131	15	27,77	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	14	12,97	LS	131	15	12,24	BT

KAWASAN	ZONA	KODE	LINTANG				BUJUR			
			DERAJAT	MENIT	DETIK	BUJUR	DERAJAT	MENIT	DETIK	LINTANG
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	14	22,08	LS	131	15	2,49	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	14	31,19	LS	131	14	40,09	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	14	40,30	LS	131	14	23,76	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	14	49,42	LS	131	14	11,41	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	14	58,53	LS	131	14	23,15	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	15	7,64	LS	131	14	31,19	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	15	16,75	LS	131	14	45,62	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	15	25,87	LS	131	14	57,18	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	15	34,98	LS	131	15	17,20	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	15	44,09	LS	131	15	32,73	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	15	53,21	LS	131	15	48,09	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	16	2,32	LS	131	16	3,18	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	16	11,43	LS	131	16	18,27	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	16	20,55	LS	131	16	33,35	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	16	29,66	LS	131	16	48,29	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	16	38,77	LS	131	17	2,29	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	16	47,89	LS	131	17	17,78	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	16	57,00	LS	131	17	33,91	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	17	6,12	LS	131	17	45,72	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	17	15,23	LS	131	17	53,68	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	17	24,34	LS	131	18	2,39	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	17	33,46	LS	131	18	12,56	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	17	42,57	LS	131	18	22,72	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	17	51,68	LS	131	18	32,89	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	18	0,80	LS	131	18	49,89	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	18	9,91	LS	131	17	10,96	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	18	19,02	LS	131	17	33,52	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	18	28,14	LS	131	17	26,97	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	18	37,25	LS	131	17	5,16	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	18	46,36	LS	131	6	46,56	BT

KAWASAN	ZONA	KODE	LINTANG				BUJUR			
			DERAJAT	MENIT	DETIK	BUJUR	DERAJAT	MENIT	DETIK	LINTANG
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	18	55,48	LS	131	6	15,97	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	19	4,59	LS	131	6	15,46	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	19	13,71	LS	131	6	15,09	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	19	22,82	LS	131	6	34,41	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	19	31,94	LS	131	6	58,80	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	19	41,05	LS	131	6	52,68	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	19	50,17	LS	131	6	45,72	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	19	59,28	LS	131	4	48,48	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	20	8,40	LS	131	4	55,52	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	20	17,43	LS	131	5	12,89	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	20	26,26	LS	131	5	24,29	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	20	34,83	LS	131	5	35,57	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	20	43,09	LS	131	5	23,43	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	20	51,24	LS	131	5	9,66	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	20	59,38	LS	131	4	56,40	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	21	7,53	LS	131	4	41,79	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	21	15,68	LS	131	4	26,20	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	21	23,82	LS	131	4	14,62	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	21	31,97	LS	131	4	0,29	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	21	40,11	LS	131	3	55,68	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	21	48,26	LS	131	4	0,99	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	21	56,40	LS	131	4	1,04	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	22	4,55	LS	131	3	57,78	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	22	12,69	LS	131	4	10,87	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	22	20,83	LS	131	4	22,02	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	22	28,98	LS	131	4	35,20	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	22	37,12	LS	131	4	55,52	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	22	45,27	LS	131	4	48,82	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	22	53,41	LS	131	4	36,07	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	23	1,56	LS	131	4	47,87	BT

KAWASAN	ZONA	KODE	LINTANG				BUJUR			
			DERAJAT	MENIT	DETIK	BUJUR	DERAJAT	MENIT	DETIK	LINTANG
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	23	9,70	LS	131	4	56,36	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	23	17,84	LS	131	5	1,21	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	23	25,99	LS	131	5	12,64	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	23	34,13	LS	131	5	10,57	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	23	42,27	LS	131	5	29,13	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	23	50,42	LS	131	5	45,01	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	23	58,56	LS	131	5	35,64	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	24	6,71	LS	131	5	24,02	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	24	14,85	LS	131	18	6,25	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	24	23,00	LS	131	18	19,75	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	24	31,14	LS	131	18	33,56	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	24	39,29	LS	131	18	49,89	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	24	47,43	LS	131	18	40,75	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	24	55,58	LS	131	18	29,95	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	25	3,72	LS	131	18	19,78	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	25	11,87	LS	131	18	9,62	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	25	20,02	LS	131	17	59,45	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	25	28,17	LS	131	17	51,58	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	25	36,31	LS	131	17	43,01	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	25	44,46	LS	131	17	29,25	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	25	52,61	LS	131	17	13,19	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	26	0,76	LS	131	16	58,24	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	26	8,90	LS	131	16	44,07	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	26	17,05	LS	131	16	28,99	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	26	25,20	LS	131	16	13,90	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	26	33,34	LS	131	15	58,82	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	26	41,49	LS	131	15	43,73	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	26	49,64	LS	131	15	28,24	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	26	57,78	LS	131	15	12,71	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	27	5,93	LS	131	14	57,18	BT

KAWASAN	ZONA	KODE	LINTANG				BUJUR			
			DERAJAT	MENIT	DETIK	BUJUR	DERAJAT	MENIT	DETIK	LINTANG
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	27	14,08	LS	131	14	31,19	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	27	22,22	LS	131	14	34,73	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	27	30,37	LS	131	14	32,73	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	27	38,51	LS	131	14	30,13	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	27	46,66	LS	131	14	28,72	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	27	54,80	LS	131	14	30,36	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	28	2,95	LS	131	14	33,16	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	28	11,10	LS	131	14	35,57	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	28	19,24	LS	131	14	37,95	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	28	27,39	LS	131	14	40,26	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	28	35,53	LS	131	14	42,95	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	28	43,68	LS	131	14	47,69	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	28	51,80	LS	131	14	57,60	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	28	59,74	LS	131	15	10,93	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	29	7,36	LS	131	15	24,13	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	29	14,79	LS	131	15	37,39	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	29	22,14	LS	131	15	50,64	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	29	29,48	LS	131	16	3,89	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	29	36,83	LS	131	16	13,16	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	29	44,18	LS	131	16	32,24	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	29	51,53	LS	131	16	46,91	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	29	58,87	LS	131	17	1,57	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	30	6,22	LS	131	17	16,28	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	30	13,57	LS	131	17	31,03	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	30	20,91	LS	131	17	45,98	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	30	28,26	LS	131	17	27,08	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	30	35,61	LS	131	17	27,31	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	30	42,95	LS	131	17	39,34	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	30	50,30	LS	131	17	21,33	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	30	57,64	LS	131	17	14,92	BT

KAWASAN	ZONA	KODE	LINTANG				BUJUR			
			DERAJAT	MENIT	DETIK	BUJUR	DERAJAT	MENIT	DETIK	LINTANG
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	31	4,99	LS	131	17	10,88	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	31	12,34	LS	131	17	9,89	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	31	19,48	LS	131	17	15,97	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	31	25,88	LS	131	17	2,37	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	31	32,09	LS	131	16	49,72	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	31	38,30	LS	131	16	42,78	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	31	44,51	LS	131	16	39,94	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	31	50,72	LS	131	16	34,16	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	31	56,57	LS	131	16	28,18	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	32	2,04	LS	131	16	20,83	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	32	7,17	LS	131	16	10,30	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	32	11,93	LS	131	16	6,46	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	32	16,37	LS	131	16	12,02	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	32	20,49	LS	131	16	22,34	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	32	24,21	LS	131	16	27,67	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	32	27,52	LS	131	16	39,47	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	32	30,47	LS	131	16	51,39	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	32	33,08	LS	131	16	54,47	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	32	35,32	LS	131	17	1,69	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	32	37,12	LS	131	16	56,78	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	32	38,57	LS	131	16	52,59	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	32	39,72	LS	131	17	2,19	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	32	40,60	LS	131	17	5,16	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	32	40,89	LS	131	17	26,97	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	32	40,92	LS	131	17	33,52	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	32	40,64	LS	131	17	10,96	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	32	39,89	LS	131	17	16,06	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	32	38,84	LS	131	17	20,41	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	32	41,37	LS	131	17	24,49	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	32	44,32	LS	131	17	42,53	BT

KAWASAN	ZONA	KODE	LINTANG				BUJUR			
			DERAJAT	MENIT	DETIK	BUJUR	DERAJAT	MENIT	DETIK	LINTANG
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	32	46,80	LS	131	17	43,76	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	32	48,83	LS	131	17	35,05	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	32	50,60	LS	131	17	30,90	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	32	52,05	LS	131	17	30,29	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	32	53,05	LS	131	17	38,83	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	32	53,56	LS	131	17	25,79	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	32	53,83	LS	131	16	40,15	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	32	53,78	LS	131	4	54,58	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	32	53,28	LS	131	4	41,93	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	32	52,42	LS	131	4	35,49	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	32	51,24	LS	131	4	22,38	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	32	49,68	LS	131	4	6,93	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	32	47,69	LS	131	3	57,56	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	32	45,56	LS	131	3	47,32	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	32	43,43	LS	131	3	33,06	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	32	41,30	LS	131	3	17,16	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	32	39,17	LS	131	3	1,44	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	32	37,04	LS	131	2	45,31	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	32	34,91	LS	131	2	32,20	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	32	32,78	LS	131	2	23,25	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	32	30,65	LS	131	2	17,80	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	32	28,52	LS	131	2	8,95	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	32	26,39	LS	131	2	0,32	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	32	24,26	LS	131	2	2,77	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	32	22,13	LS	131	2	14,29	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	32	20,00	LS	131	2	22,96	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	32	17,87	LS	131	2	29,41	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	32	15,74	LS	131	2	36,77	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	32	13,60	LS	131	2	49,07	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	32	11,47	LS	131	3	5,06	BT

KAWASAN	ZONA	KODE	LINTANG				BUJUR			
			DERAJAT	MENIT	DETIK	BUJUR	DERAJAT	MENIT	DETIK	LINTANG
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	32	9,34	LS	131	3	20,90	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	32	7,21	LS	131	3	36,76	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	32	5,07	LS	131	3	51,22	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	32	2,94	LS	131	4	1,86	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	32	0,81	LS	131	4	11,82	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	31	58,67	LS	131	4	25,69	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	31	56,54	LS	131	4	41,11	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	31	54,40	LS	131	4	52,44	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	31	52,27	LS	131	5	6,72	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	31	50,13	LS	131	1	48,05	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	31	48,00	LS	131	1	32,84	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	31	45,86	LS	131	1	16,76	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	31	43,73	LS	131	1	1,21	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	31	41,59	LS	131	0	49,40	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	31	39,46	LS	131	0	38,53	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	31	37,32	LS	131	0	26,03	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	31	35,18	LS	131	0	12,81	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	31	33,05	LS	130	59	59,84	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	31	30,91	LS	130	59	53,16	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	31	28,77	LS	130	59	45,30	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	31	26,63	LS	130	59	36,15	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	31	23,86	LS	130	59	26,42	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	31	21,70	LS	130	59	17,01	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	31	19,55	LS	130	59	7,03	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	31	17,39	LS	130	59	7,16	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	31	15,23	LS	130	59	6,10	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	31	13,07	LS	130	59	7,15	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	31	11,50	LS	130	59	21,80	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	30	50,97	LS	130	59	37,59	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	30	34,83	LS	130	59	50,51	BT

KAWASAN	ZONA	KODE	LINTANG				BUJUR			
			DERAJAT	MENIT	DETIK	BUJUR	DERAJAT	MENIT	DETIK	LINTANG
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	30	18,70	LS	131	0	5,35	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	30	2,56	LS	131	0	6,17	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	29	46,43	LS	131	0	6,94	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	29	30,29	LS	130	59	58,42	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	29	14,16	LS	130	59	49,86	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	28	58,02	LS	130	59	34,22	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	28	41,88	LS	130	59	20,24	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	28	25,75	LS	130	59	10,39	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	28	9,61	LS	130	58	54,87	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	27	53,48	LS	130	58	42,21	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	27	37,34	LS	130	58	46,87	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	27	21,21	LS	130	58	38,51	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	27	5,07	LS	130	58	23,30	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	26	48,94	LS	130	58	16,24	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	26	32,80	LS	130	58	29,77	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	26	16,67	LS	130	58	44,71	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	26	0,53	LS	130	58	54,08	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	25	44,40	LS	130	58	57,10	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	25	28,26	LS	130	59	8,73	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	25	12,12	LS	130	59	19,70	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	24	55,99	LS	130	59	35,71	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	24	39,85	LS	130	59	48,82	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	24	23,72	LS	130	59	56,63	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	24	7,58	LS	130	59	52,24	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	23	51,45	LS	130	59	36,73	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	23	35,94	LS	130	59	21,55	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	23	28,82	LS	130	59	5,61	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	23	21,71	LS	130	58	55,00	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	23	14,59	LS	130	58	56,11	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	23	7,48	LS	130	58	57,44	BT

KAWASAN	ZONA	KODE	LINTANG				BUJUR			
			DERAJAT	MENIT	DETIK	BUJUR	DERAJAT	MENIT	DETIK	LINTANG
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	23	0,36	LS	130	58	58,12	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	22	53,25	LS	130	59	8,03	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	22	46,13	LS	130	59	18,03	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	22	39,02	LS	130	59	27,61	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	22	31,90	LS	130	59	37,05	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	22	24,79	LS	130	59	44,82	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	22	17,67	LS	130	59	51,51	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	22	10,55	LS	131	0	3,50	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	22	3,44	LS	131	0	17,27	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	21	56,32	LS	131	0	30,29	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	21	49,20	LS	131	0	40,93	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	21	42,09	LS	131	0	52,46	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	21	34,97	LS	131	1	7,15	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	21	27,85	LS	131	1	23,37	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	21	20,74	LS	131	1	39,23	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	21	13,62	LS	131	1	55,46	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	21	6,50	LS	131	10	2,96	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	20	59,38	LS	131	9	59,98	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	20	52,27	LS	131	9	53,73	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	20	45,15	LS	131	9	39,82	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	20	38,03	LS	131	9	25,30	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	20	30,91	LS	131	9	9,17	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	20	23,80	LS	131	8	55,02	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	20	16,68	LS	131	8	39,00	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	20	9,56	LS	131	8	23,63	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	20	2,44	LS	131	8	8,57	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	19	55,32	LS	131	7	52,79	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	19	48,20	LS	131	7	37,64	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	19	41,08	LS	131	7	24,24	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	19	33,97	LS	131	7	21,80	BT

KAWASAN	ZONA	KODE	LINTANG				BUJUR			
			DERAJAT	MENIT	DETIK	BUJUR	DERAJAT	MENIT	DETIK	LINTANG
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	19	26,85	LS	131	7	44,76	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	19	19,73	LS	131	7	49,04	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	19	12,61	LS	131	8	13,52	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	19	5,49	LS	131	8	23,67	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	18	58,37	LS	131	8	45,59	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	18	51,25	LS	131	9	1,55	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	18	42,98	LS	131	9	16,59	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	18	32,45	LS	131	9	32,33	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	18	21,47	LS	131	9	47,66	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	18	10,12	LS	131	10	2,75	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	17	59,14	LS	131	10	10,02	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	17	48,32	LS	131	10	2,38	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	17	37,82	LS	131	10	12,35	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	17	28,46	LS	131	0	51,23	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	17	18,98	LS	131	0	53,93	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	17	9,43	LS	131	1	6,90	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	16	58,41	LS	131	1	12,16	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	16	45,60	LS	131	1	19,79	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	16	30,27	LS	131	1	34,94	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	16	14,82	LS	131	1	49,34	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	15	59,37	LS	131	2	2,15	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	15	43,93	LS	131	2	15,33	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	15	28,48	LS	131	2	18,26	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	15	13,03	LS	131	2	26,07	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	14	57,21	LS	131	2	35,11	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	14	41,03	LS	131	2	49,65	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	14	24,86	LS	131	3	5,60	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	14	8,68	LS	131	3	18,99	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	13	52,50	LS	131	3	26,86	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	13	36,32	LS	131	3	40,44	BT

KAWASAN	ZONA	KODE	LINTANG				BUJUR			
			DERAJAT	MENIT	DETIK	BUJUR	DERAJAT	MENIT	DETIK	LINTANG
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	13	20,15	LS	131	3	55,02	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	13	3,97	LS	131	4	7,92	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	12	47,79	LS	131	4	20,24	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	12	31,61	LS	131	4	32,91	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	12	15,43	LS	131	4	45,60	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	11	59,26	LS	131	4	59,74	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	11	43,08	LS	131	5	14,17	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	11	26,90	LS	131	5	27,65	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	11	10,72	LS	131	5	39,73	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	10	54,55	LS	131	5	44,64	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	10	38,37	LS	131	5	58,98	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	10	22,19	LS	131	5	56,07	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	10	6,01	LS	131	5	42,42	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	9	49,83	LS	131	5	26,92	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	9	33,66	LS	131	5	13,70	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	9	17,48	LS	131	4	59,44	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	9	1,30	LS	131	4	45,88	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	8	45,12	LS	131	4	33,27	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	8	28,94	LS	131	4	20,67	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	8	12,77	LS	131	4	8,07	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	7	56,59	LS	131	3	54,81	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	7	40,41	LS	131	3	40,04	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	7	24,23	LS	131	3	31,12	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	7	8,05	LS	131	3	16,72	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	6	51,88	LS	131	3	0,58	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	6	35,70	LS	131	2	45,39	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	6	19,52	LS	131	2	31,28	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	6	3,34	LS	131	2	18,51	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	5	47,16	LS	131	2	5,92	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	5	30,99	LS	131	1	53,15	BT

KAWASAN	ZONA	KODE	LINTANG				BUJUR			
			DERAJAT	MENIT	DETIK	BUJUR	DERAJAT	MENIT	DETIK	LINTANG
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	5	14,81	LS	131	1	37,09	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	4	58,63	LS	131	1	21,10	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	4	42,45	LS	131	1	10,29	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	4	23,71	LS	131	0	59,69	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	4	19,46	LS	131	0	48,24	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	4	14,42	LS	130	49	11,65	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	4	9,37	LS	130	47	10,29	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	4	4,33	LS	130	46	59,19	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	59,48	LS	130	47	10,16	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	57,13	LS	130	53	3,55	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	54,77	LS	130	52	54,94	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	53,01	LS	130	52	56,12	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	52,86	LS	130	53	5,27	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	52,71	LS	130	53	18,67	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	52,56	LS	130	46	58,36	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	52,40	LS	131	10	13,90	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	52,71	LS	131	10	10,73	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	54,00	LS	131	10	9,23	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	54,25	LS	131	9	59,80	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	50,81	LS	131	9	44,39	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	47,38	LS	131	9	29,00	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	46,01	LS	131	9	13,23	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	45,23	LS	131	8	58,34	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	46,24	LS	131	8	42,23	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	48,42	LS	131	8	26,03	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	51,25	LS	131	8	10,64	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	52,70	LS	131	7	54,80	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	52,57	LS	131	7	39,75	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	51,19	LS	131	7	21,80	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	49,23	LS	131	7	22,00	BT

KAWASAN	ZONA	KODE	LINTANG				BUJUR			
			DERAJAT	MENIT	DETIK	BUJUR	DERAJAT	MENIT	DETIK	LINTANG
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	47,26	LS	131	7	8,71	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	45,29	LS	131	6	58,80	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	43,33	LS	131	6	38,83	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	41,36	LS	131	6	15,09	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	39,39	LS	131	6	15,34	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	37,43	LS	131	6	15,97	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	35,46	LS	131	6	25,82	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	33,49	LS	131	6	46,56	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	31,52	LS	131	6	40,08	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	29,56	LS	131	6	28,79	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	27,69	LS	131	6	15,28	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	26,41	LS	131	6	0,46	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	25,13	LS	131	5	47,41	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	23,86	LS	131	5	35,57	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	22,58	LS	131	5	26,62	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	21,30	LS	131	5	13,22	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	20,03	LS	131	5	22,79	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	18,75	LS	131	5	34,41	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	17,47	LS	131	5	45,01	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	18,66	LS	131	5	30,54	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	20,36	LS	131	5	17,16	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	20,88	LS	131	5	7,53	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	21,12	LS	131	5	3,35	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	21,37	LS	131	4	59,06	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	21,61	LS	131	4	57,44	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	21,85	LS	131	5	13,60	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	22,58	LS	131	5	29,82	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	23,54	LS	131	5	46,05	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	24,50	LS	131	6	2,25	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	25,46	LS	131	6	18,15	BT

KAWASAN	ZONA	KODE	LINTANG				BUJUR			
			DERAJAT	MENIT	DETIK	BUJUR	DERAJAT	MENIT	DETIK	LINTANG
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	26,42	LS	131	6	34,05	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	27,37	LS	131	6	49,95	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	28,33	LS	131	7	5,84	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	29,29	LS	131	7	21,76	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	30,25	LS	131	7	37,77	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	31,20	LS	131	7	53,77	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	32,16	LS	131	8	9,78	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	33,12	LS	131	8	25,78	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	34,07	LS	131	8	41,79	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	35,19	LS	131	8	57,79	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	48,32	LS	131	9	13,80	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	4	4,01	LS	131	9	29,80	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	4	27,87	LS	131	9	45,81	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	4	26,97	LS	131	10	1,77	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	4	29,19	LS	131	10	17,72	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	4	32,00	LS	131	10	33,68	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	4	34,68	LS	131	10	49,57	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	4	43,35	LS	131	11	2,55	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	4	55,10	LS	131	11	17,10	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	5	6,93	LS	131	11	31,36	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	5	16,58	LS	131	11	58,49	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	5	23,46	LS	131	21	15,81	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	5	36,37	LS	131	21	26,83	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	5	51,10	LS	131	21	37,86	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	6	5,13	LS	131	21	48,89	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	6	18,07	LS	131	21	59,92	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	6	31,60	LS	131	22	10,94	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	6	43,11	LS	131	22	21,97	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	6	57,33	LS	131	22	33,00	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	7	12,64	LS	131	22	44,03	BT

KAWASAN	ZONA	KODE	LINTANG				BUJUR			
			DERAJAT	MENIT	DETIK	BUJUR	DERAJAT	MENIT	DETIK	LINTANG
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	7	28,72	LS	131	22	55,06	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	7	43,86	LS	131	23	6,09	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	7	53,23	LS	131	23	17,11	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	7	55,80	LS	131	23	28,14	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	8	1,90	LS	131	23	39,17	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	8	2,60	LS	131	23	50,20	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	8	17,85	LS	131	24	1,23	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	8	32,02	LS	131	24	12,26	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	8	33,69	LS	131	24	23,29	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	8	38,24	LS	131	24	34,32	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	8	45,19	LS	131	24	45,35	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	8	34,06	LS	131	24	56,38	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	8	18,69	LS	131	25	7,42	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	8	8,10	LS	131	25	18,45	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	8	2,79	LS	131	25	29,48	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	8	10,04	LS	131	25	40,51	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	8	13,74	LS	131	25	51,54	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	8	14,41	LS	131	26	2,57	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	8	18,80	LS	131	26	13,60	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	8	23,79	LS	131	26	24,64	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	8	26,65	LS	131	26	35,67	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	8	27,24	LS	131	26	46,70	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	8	21,83	LS	131	26	57,73	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	8	9,28	LS	131	27	8,77	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	7	53,32	LS	131	27	21,59	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	7	37,18	LS	131	27	11,51	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	7	39,28	LS	131	26	59,48	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	7	48,96	LS	131	26	47,44	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	7	57,23	LS	131	26	35,41	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	8	4,30	LS	131	26	23,37	BT

KAWASAN	ZONA	KODE	LINTANG				BUJUR			
			DERAJAT	MENIT	DETIK	BUJUR	DERAJAT	MENIT	DETIK	LINTANG
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	8	17,39	LS	131	26	11,33	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	8	28,39	LS	131	25	59,19	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	8	43,35	LS	131	25	46,88	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	8	59,16	LS	131	25	34,34	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	9	14,23	LS	131	25	21,52	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	9	27,00	LS	131	25	8,44	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	9	40,24	LS	131	24	55,18	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	9	50,95	LS	131	24	41,78	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	10	6,65	LS	131	24	28,92	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	10	20,10	LS	131	24	16,17	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	10	30,01	LS	131	24	3,14	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	10	42,53	LS	131	23	49,92	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	10	57,46	LS	131	23	36,55	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	11	11,07	LS	131	23	23,03	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	11	21,54	LS	131	23	9,50	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	11	35,97	LS	131	22	55,97	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	11	51,92	LS	131	22	42,45	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	12	3,72	LS	131	22	28,92	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	12	19,81	LS	131	22	15,39	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	12	34,62	LS	131	22	1,86	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	12	48,00	LS	131	21	48,33	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	12	56,63	LS	131	21	34,81	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	13	2,96	LS	131	21	21,28	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	13	8,81	LS	131	21	7,75	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	13	11,55	LS	131	20	54,22	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	13	13,86	LS	131	20	40,69	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	13	9,68	LS	131	20	27,16	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	13	8,53	LS	131	20	13,64	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	13	8,32	LS	131	20	0,11	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	13	1,53	LS	131	19	46,58	BT

KAWASAN	ZONA	KODE	LINTANG				BUJUR			
			DERAJAT	MENIT	DETIK	BUJUR	DERAJAT	MENIT	DETIK	LINTANG
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	13	4,70	LS	131	19	33,05	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	13	10,48	LS	131	19	19,52	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	13	15,70	LS	131	19	5,99	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	13	23,24	LS	131	18	52,46	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	13	33,09	LS	131	18	38,94	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	13	44,56	LS	131	18	25,41	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	13	57,58	LS	131	18	11,88	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	14	8,66	LS	131	17	58,35	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	14	20,70	LS	131	17	44,82	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	14	30,46	LS	131	17	31,29	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	14	39,06	LS	131	17	17,76	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	14	26,08	LS	131	17	4,23	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	14	15,20	LS	131	16	50,70	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	14	4,32	LS	131	16	37,16	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	13	55,00	LS	131	16	23,63	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	14	5,51	LS	131	16	10,10	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	14	14,72	LS	131	15	56,57	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	14	23,92	LS	131	15	43,04	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	14	33,12	LS	131	15	29,51	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	14	42,33	LS	131	15	15,98	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	14	51,53	LS	131	15	2,45	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	15	0,73	LS	131	14	48,92	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	15	9,93	LS	131	14	35,39	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	15	19,14	LS	131	14	21,86	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	15	28,34	LS	131	14	8,28	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	15	37,54	LS	131	13	54,56	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	15	52,02	LS	131	13	40,67	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	15	57,52	LS	131	13	26,60	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	16	10,40	LS	131	13	12,46	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	16	23,28	LS	131	12	58,31	BT

KAWASAN	ZONA	KODE	LINTANG				BUJUR			
			DERAJAT	MENIT	DETIK	BUJUR	DERAJAT	MENIT	DETIK	LINTANG
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	16	36,16	LS	131	12	44,17	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	16	49,04	LS	131	12	30,03	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	17	1,93	LS	131	12	15,89	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	17	14,81	LS	131	12	1,75	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	17	27,69	LS	131	11	47,61	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	17	41,67	LS	131	11	33,46	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	17	56,03	LS	131	11	19,32	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	18	10,40	LS	131	11	5,18	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	18	24,76	LS	131	10	51,03	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	18	39,13	LS	131	10	36,89	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	18	53,49	LS	131	10	22,75	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	19	7,86	LS	131	10	8,60	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	19	22,22	LS	131	9	54,46	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	19	36,58	LS	131	9	40,32	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	19	57,18	LS	131	9	26,17	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	19	58,99	LS	131	9	12,03	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	19	58,22	LS	131	8	57,88	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	19	57,70	LS	131	8	43,74	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	19	57,00	LS	131	8	29,59	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	20	5,85	LS	131	8	15,45	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	20	21,58	LS	131	8	1,30	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	20	31,86	LS	131	7	47,16	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	20	35,45	LS	131	7	33,01	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	20	42,59	LS	131	7	18,87	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	20	41,08	LS	131	7	4,72	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	20	31,60	LS	131	6	50,58	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	20	18,42	LS	131	6	36,43	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	20	13,28	LS	131	6	22,29	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	20	19,06	LS	131	6	8,14	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	20	31,20	LS	131	5	54,00	BT

KAWASAN	ZONA	KODE	LINTANG				BUJUR			
			DERAJAT	MENIT	DETIK	BUJUR	DERAJAT	MENIT	DETIK	LINTANG
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	20	37,08	LS	131	5	39,85	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	20	50,10	LS	131	5	25,71	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	20	42,82	LS	131	5	11,57	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	20	42,68	LS	131	4	57,42	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	20	39,97	LS	131	4	43,28	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	20	39,06	LS	131	4	29,13	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	20	36,32	LS	131	4	14,99	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	20	34,09	LS	131	4	0,84	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	20	31,56	LS	131	3	46,70	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	20	29,69	LS	131	3	32,55	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	20	24,00	LS	131	3	18,40	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	20	17,52	LS	131	3	4,26	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	20	2,13	LS	131	2	50,11	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	19	47,98	LS	131	2	35,96	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	19	34,43	LS	131	2	21,82	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	19	21,43	LS	131	2	7,67	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	19	12,98	LS	131	1	53,52	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	19	10,95	LS	131	1	39,38	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	19	2,82	LS	131	1	25,23	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	18	53,93	LS	131	1	11,08	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	18	46,81	LS	131	0	56,93	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	18	40,41	LS	131	0	42,79	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	18	32,59	LS	131	0	28,64	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	18	24,95	LS	131	0	14,49	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	18	17,39	LS	131	0	0,34	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	18	13,20	LS	130	59	46,19	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	18	10,00	LS	130	59	32,04	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	18	7,37	LS	130	59	17,88	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	18	2,07	LS	130	59	3,62	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	17	52,62	LS	130	58	49,17	BT

KAWASAN	ZONA	KODE	LINTANG				BUJUR			
			DERAJAT	MENIT	DETIK	BUJUR	DERAJAT	MENIT	DETIK	LINTANG
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	17	43,72	LS	130	58	34,63	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	17	37,69	LS	130	58	20,05	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	17	30,29	LS	130	58	5,47	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	17	22,24	LS	130	57	50,88	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	17	9,35	LS	130	57	36,30	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	16	55,46	LS	130	57	21,71	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	16	43,44	LS	130	57	7,13	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	16	28,85	LS	130	56	52,55	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	16	13,68	LS	130	56	37,96	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	15	58,38	LS	130	56	23,38	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	15	50,56	LS	130	56	8,79	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	15	41,05	LS	130	55	54,21	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	15	29,16	LS	130	55	39,62	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	15	24,76	LS	130	55	25,03	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	15	9,02	LS	130	55	10,45	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	14	54,35	LS	130	54	55,86	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	14	44,08	LS	130	54	41,28	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	14	38,63	LS	130	54	26,59	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	14	32,37	LS	130	54	11,57	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	14	27,35	LS	130	53	56,46	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	14	21,38	LS	130	53	41,35	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	14	14,67	LS	130	53	26,24	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	14	5,20	LS	130	53	11,13	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	13	57,85	LS	130	52	55,88	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	13	50,66	LS	130	52	40,48	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	13	47,89	LS	130	52	24,97	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	13	49,48	LS	130	52	9,34	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	13	51,52	LS	130	51	53,61	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	13	51,34	LS	130	51	37,80	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	13	49,35	LS	130	51	21,88	BT

KAWASAN	ZONA	KODE	LINTANG				BUJUR			
			DERAJAT	MENIT	DETIK	BUJUR	DERAJAT	MENIT	DETIK	LINTANG
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	13	47,97	LS	130	51	5,88	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	13	47,62	LS	130	50	49,80	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	13	48,04	LS	130	50	33,67	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	13	47,71	LS	130	50	17,47	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	13	48,63	LS	130	50	1,23	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	13	53,75	LS	130	49	44,95	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	14	3,01	LS	130	49	28,64	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	14	9,42	LS	130	49	12,31	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	14	17,18	LS	130	48	55,97	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	14	15,27	LS	130	48	39,62	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	14	9,70	LS	130	48	23,28	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	14	0,50	LS	130	48	6,95	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	13	51,85	LS	130	47	50,63	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	13	41,50	LS	130	47	34,56	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	13	38,74	LS	130	47	18,48	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	13	32,86	LS	130	47	2,32	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	13	23,64	LS	130	46	46,10	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	13	20,84	LS	130	46	29,85	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	13	14,89	LS	130	46	13,57	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	13	1,85	LS	130	45	57,25	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	12	50,62	LS	130	45	40,91	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	12	45,36	LS	130	45	24,57	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	12	45,31	LS	130	45	8,22	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	12	39,30	LS	130	44	51,88	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	12	28,96	LS	130	44	35,55	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	12	17,43	LS	130	44	19,25	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	12	23,57	LS	130	44	2,98	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	12	30,87	LS	130	43	46,75	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	12	31,16	LS	130	43	30,54	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	12	29,24	LS	130	43	14,33	BT

KAWASAN	ZONA	KODE	LINTANG				BUJUR			
			DERAJAT	MENIT	DETIK	BUJUR	DERAJAT	MENIT	DETIK	LINTANG
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	12	17,44	LS	130	42	58,12	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	12	8,08	LS	130	42	41,91	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	12	0,47	LS	130	42	25,71	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	11	50,33	LS	130	42	9,50	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	11	39,98	LS	130	41	53,29	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	11	29,63	LS	130	41	37,08	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	11	19,51	LS	130	41	20,87	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	11	11,29	LS	130	41	4,66	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	11	8,98	LS	130	40	48,45	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	11	14,17	LS	130	40	32,25	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	11	6,75	LS	130	40	16,04	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	10	58,51	LS	130	39	59,83	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	10	47,04	LS	130	39	43,62	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	10	37,47	LS	130	39	27,41	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	10	29,14	LS	130	39	11,20	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	10	25,82	LS	130	38	54,99	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	10	20,25	LS	130	38	38,79	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	10	18,99	LS	130	38	22,58	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	10	15,19	LS	130	38	6,37	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	10	6,64	LS	130	37	50,16	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	10	4,33	LS	130	37	33,95	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	9	54,33	LS	130	37	17,74	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	9	50,31	LS	130	37	1,54	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	9	46,11	LS	130	36	45,33	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	9	40,20	LS	130	36	29,12	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	9	34,66	LS	130	36	12,91	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	9	23,74	LS	130	35	56,70	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	9	13,58	LS	130	35	40,49	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	9	0,71	LS	130	35	24,29	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	8	53,37	LS	130	35	8,08	BT

KAWASAN	ZONA	KODE	LINTANG				BUJUR			
			DERAJAT	MENIT	DETIK	BUJUR	DERAJAT	MENIT	DETIK	LINTANG
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	8	43,39	LS	130	34	51,87	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	8	30,36	LS	130	34	35,66	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	8	17,77	LS	130	34	19,45	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	8	6,07	LS	130	34	3,24	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	7	51,53	LS	130	33	47,04	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	7	50,13	LS	130	33	30,83	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	6	50,14	LS	130	33	15,47	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	6	47,17	LS	130	32	59,27	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	6	41,71	LS	130	32	43,06	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	6	34,64	LS	130	32	26,85	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	6	27,72	LS	130	32	10,65	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	6	19,43	LS	130	31	54,44	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	6	12,26	LS	130	31	42,66	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	6	4,88	LS	130	31	45,39	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	5	55,68	LS	130	31	47,53	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	5	44,80	LS	130	31	49,67	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	5	38,35	LS	130	31	51,82	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	5	38,06	LS	130	31	53,96	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	5	37,91	LS	130	31	56,10	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	5	37,48	LS	130	31	58,24	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	5	30,87	LS	130	32	0,39	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	5	25,85	LS	130	32	2,53	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	5	20,79	LS	130	32	4,67	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	5	14,57	LS	130	32	6,82	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	5	8,36	LS	130	32	8,96	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	5	2,14	LS	130	32	11,10	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	4	55,92	LS	130	32	13,25	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	4	48,48	LS	130	32	15,39	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	4	42,25	LS	130	32	17,53	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	4	43,06	LS	130	32	19,67	BT

KAWASAN	ZONA	KODE	LINTANG				BUJUR			
			DERAJAT	MENIT	DETIK	BUJUR	DERAJAT	MENIT	DETIK	LINTANG
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	4	38,17	LS	130	32	21,82	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	4	27,49	LS	130	32	23,96	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	4	14,16	LS	130	32	26,10	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	59,65	LS	130	32	28,24	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	46,63	LS	130	32	30,39	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	33,91	LS	130	32	32,53	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	21,18	LS	130	32	34,67	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	8,95	LS	130	32	36,82	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	2	53,01	LS	130	32	38,96	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	2	59,29	LS	130	32	41,11	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	8,10	LS	130	32	44,13	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	16,91	LS	130	32	58,83	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	25,73	LS	130	33	13,53	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	34,54	LS	130	33	28,23	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	43,35	LS	130	33	42,93	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	52,17	LS	130	33	57,62	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	4	0,98	LS	130	34	12,32	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	14	20,23	LS	130	34	27,02	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	15	31,16	LS	130	34	41,72	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	15	40,33	LS	130	34	56,42	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	15	43,62	LS	130	35	11,12	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	15	35,92	LS	130	35	25,82	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	20	25,98	LS	130	35	40,51	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	20	25,80	LS	130	35	55,21	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	6	17,74	LS	130	36	9,91	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	6	15,97	LS	130	36	24,61	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	2	39,23	LS	130	36	39,30	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	3,09	LS	130	36	54,00	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	1,80	LS	130	37	8,70	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	0,85	LS	130	37	23,40	BT

KAWASAN	ZONA	KODE	LINTANG				BUJUR			
			DERAJAT	MENIT	DETIK	BUJUR	DERAJAT	MENIT	DETIK	LINTANG
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	2	59,89	LS	130	37	38,09	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	2	58,93	LS	130	37	52,79	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	2	57,98	LS	130	38	7,48	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	2	57,02	LS	130	38	22,18	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	2	56,06	LS	130	38	36,88	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	2	55,11	LS	130	38	51,57	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	2	54,15	LS	130	39	6,27	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	2	53,19	LS	130	39	20,96	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	2	52,23	LS	130	39	35,66	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	2	51,27	LS	130	39	50,35	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	2	50,31	LS	130	40	5,05	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	2	49,39	LS	130	40	19,74	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	2	49,14	LS	130	40	34,44	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	2	48,90	LS	130	40	49,13	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	2	48,66	LS	130	41	3,83	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	2	48,41	LS	130	41	18,52	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	2	48,17	LS	130	41	33,22	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	2	46,54	LS	130	41	47,91	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	2	44,84	LS	130	42	2,60	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	2	45,65	LS	130	42	17,30	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	2	46,92	LS	130	42	31,99	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	2	48,20	LS	130	42	45,93	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	2	49,48	LS	130	42	58,39	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	2	50,75	LS	130	43	10,43	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	2	52,03	LS	130	43	22,15	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	2	53,31	LS	130	43	34,20	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	2	54,58	LS	130	43	46,40	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	2	56,07	LS	130	43	58,86	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	2	58,04	LS	130	44	12,23	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	0,00	LS	130	44	25,51	BT

KAWASAN	ZONA	KODE	LINTANG				BUJUR			
			DERAJAT	MENIT	DETIK	BUJUR	DERAJAT	MENIT	DETIK	LINTANG
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	1,97	LS	130	44	38,74	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	3,94	LS	130	44	50,55	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	5,91	LS	130	45	0,62	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	7,87	LS	130	45	5,98	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	9,84	LS	130	45	11,12	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	11,81	LS	130	45	16,26	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	13,77	LS	130	45	21,41	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	15,74	LS	130	45	26,55	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	17,70	LS	130	45	31,69	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	19,67	LS	130	45	33,29	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	20,10	LS	130	45	31,51	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	19,21	LS	130	45	29,73	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	16,38	LS	130	45	27,96	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	13,98	LS	130	45	26,18	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	12,98	LS	130	45	24,40	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	13,14	LS	130	45	22,62	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	13,93	LS	130	45	20,85	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	16,31	LS	130	45	19,07	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	19,75	LS	130	45	17,29	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	21,80	LS	130	45	15,52	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	20,51	LS	130	45	13,74	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	19,80	LS	130	45	11,97	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	19,95	LS	130	45	10,19	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	20,10	LS	130	45	8,41	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	20,25	LS	130	45	6,64	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	20,40	LS	130	45	4,86	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	21,05	LS	130	45	3,08	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	23,40	LS	130	45	1,31	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	25,75	LS	130	44	59,53	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	28,41	LS	130	44	57,76	BT

KAWASAN	ZONA	KODE	LINTANG				BUJUR			
			DERAJAT	MENIT	DETIK	BUJUR	DERAJAT	MENIT	DETIK	LINTANG
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	33,45	LS	130	44	55,98	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	38,50	LS	130	44	54,21	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	43,55	LS	130	44	52,43	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	50,76	LS	130	44	50,66	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	41,08	LS	130	44	48,88	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	24,90	LS	130	44	47,10	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	3	8,72	LS	130	44	45,33	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	2	58,71	LS	130	44	43,55	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	2	38,94	LS	130	44	41,78	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	2	24,83	LS	130	44	40,00	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	2	10,89	LS	130	44	38,23	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	1	57,11	LS	130	44	36,45	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	1	43,52	LS	130	44	34,68	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	1	30,13	LS	130	44	32,91	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	1	16,96	LS	130	44	31,13	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	1	4,00	LS	130	44	29,36	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	0	51,26	LS	130	44	27,58	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	0	38,76	LS	130	44	25,81	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	0	26,50	LS	130	44	23,75	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	0	14,43	LS	130	44	36,82	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	0	2,21	LS	130	44	52,34	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	7	59	50,21	LS	130	45	7,87	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	7	59	38,44	LS	130	45	23,39	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	7	59	26,94	LS	130	45	38,96	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	7	59	15,69	LS	130	45	55,12	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	7	59	4,73	LS	130	46	11,28	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	7	58	54,03	LS	130	46	27,48	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	7	58	43,57	LS	130	46	43,81	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	7	58	33,42	LS	130	47	0,14	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	7	58	23,56	LS	130	47	16,47	BT

KAWASAN	ZONA	KODE	LINTANG				BUJUR			
			DERAJAT	MENIT	DETIK	BUJUR	DERAJAT	MENIT	DETIK	LINTANG
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	7	58	13,99	LS	130	47	32,79	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	7	58	4,69	LS	130	47	49,11	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	7	57	55,65	LS	130	48	5,38	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	7	57	46,91	LS	130	48	21,63	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	7	57	38,41	LS	130	48	37,59	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	7	57	29,57	LS	130	48	53,55	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	7	57	20,70	LS	130	49	9,78	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	7	57	12,15	LS	130	49	26,09	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	7	57	3,90	LS	130	49	42,39	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	7	56	57,90	LS	130	49	58,54	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	7	57	6,33	LS	130	50	14,62	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	7	57	13,28	LS	130	50	30,83	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	7	57	20,23	LS	130	50	47,15	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	7	57	27,19	LS	130	51	3,40	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	7	57	34,14	LS	130	51	19,61	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	7	57	41,10	LS	130	51	35,82	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	7	57	48,05	LS	130	51	52,03	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	7	57	55,00	LS	130	52	8,24	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	7	58	1,95	LS	130	52	24,44	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	7	58	8,91	LS	130	52	40,65	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	7	58	15,86	LS	130	52	56,86	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	7	58	22,81	LS	130	53	13,07	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	7	58	29,77	LS	130	53	29,28	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	7	58	36,72	LS	130	53	45,48	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	7	58	43,67	LS	130	54	1,69	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	7	58	50,62	LS	130	54	17,91	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	7	58	57,57	LS	130	54	34,19	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	7	59	4,52	LS	130	54	50,46	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	7	59	11,47	LS	130	55	6,74	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	7	59	18,43	LS	130	55	23,02	BT

KAWASAN	ZONA	KODE	LINTANG				BUJUR			
			DERAJAT	MENIT	DETIK	BUJUR	DERAJAT	MENIT	DETIK	LINTANG
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	7	59	25,38	LS	130	55	39,29	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	7	59	32,33	LS	130	55	55,57	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	7	59	39,28	LS	130	56	11,85	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	7	59	46,23	LS	130	56	28,12	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	7	59	53,18	LS	130	56	44,37	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	0	0,13	LS	130	57	0,61	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	0	7,08	LS	130	57	16,92	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	0	14,03	LS	130	57	33,24	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	0	20,98	LS	130	57	49,57	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	0	27,93	LS	130	58	5,89	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	0	34,88	LS	130	58	22,22	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	0	41,82	LS	130	58	38,52	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	0	48,77	LS	130	58	54,82	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	0	55,72	LS	130	59	11,12	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	1	2,67	LS	130	59	27,42	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	1	9,62	LS	130	59	43,72	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	1	16,57	LS	131	0	0,01	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	1	23,51	LS	131	0	16,31	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	1	30,46	LS	131	0	32,61	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	1	37,41	LS	131	0	48,91	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	1	44,36	LS	131	1	5,21	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	1	51,30	LS	131	1	21,51	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	1	58,25	LS	131	1	37,80	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	2	5,20	LS	131	1	54,10	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	2	12,14	LS	131	2	13,07	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	2	19,09	LS	131	2	9,47	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	2	26,04	LS	131	2	5,17	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	2	32,98	LS	131	1	58,67	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	20	37,08	LS	131	1	50,74	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	20	50,10	LS	131	1	34,64	BT

KAWASAN	ZONA	KODE	LINTANG				BUJUR			
			DERAJAT	MENIT	DETIK	BUJUR	DERAJAT	MENIT	DETIK	LINTANG
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	20	32,31	LS	131	1	18,63	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	20	32,31	LS	131	1	2,59	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	8	15	24,31	LS	131	0	48,94	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	15	15,42	LS	131	0	37,65	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	15	24,18	LS	131	0	26,60	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	15	20,63	LS	131	0	13,45	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	15	11,75	LS	130	59	59,00	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	15	13,33	LS	130	59	49,69	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	15	22,32	LS	130	59	42,76	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	15	37,80	LS	130	59	34,53	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	15	51,52	LS	130	59	24,66	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	16	4,72	LS	130	59	15,66	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	16	17,69	LS	130	59	4,45	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	16	29,94	LS	130	58	57,21	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	16	42,55	LS	130	58	56,68	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	16	50,15	LS	130	58	55,08	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	16	58,64	LS	130	58	57,57	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	17	14,03	LS	130	59	10,14	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	17	27,65	LS	130	59	26,21	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	17	38,15	LS	130	59	40,98	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	17	53,53	LS	130	59	56,44	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	17	52,67	LS	130	59	54,00	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	18	3,50	LS	130	59	46,88	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	18	17,77	LS	130	59	30,97	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	18	29,61	LS	130	59	16,23	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	18	44,11	LS	130	59	4,13	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	18	58,24	LS	130	58	57,38	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	19	7,88	LS	130	58	52,23	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	19	11,93	LS	130	58	40,53	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	19	17,08	LS	130	58	25,18	BT

KAWASAN	ZONA	KODE	LINTANG				BUJUR			
			DERAJAT	MENIT	DETIK	BUJUR	DERAJAT	MENIT	DETIK	LINTANG
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	19	23,63	LS	130	58	16,43	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	19	33,48	LS	130	58	3,68	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	19	46,16	LS	130	57	47,57	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	19	57,00	LS	130	57	31,93	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	19	57,00	LS	130	57	16,43	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	19	58,10	LS	130	57	0,40	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	19	58,99	LS	130	56	44,12	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	19	57,18	LS	130	56	29,11	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	19	39,86	LS	130	56	19,40	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	19	25,50	LS	130	56	16,31	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	19	11,13	LS	130	56	14,22	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	18	56,77	LS	130	56	4,85	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	18	42,40	LS	130	55	51,73	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	18	28,04	LS	130	55	37,70	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	18	13,67	LS	130	55	23,10	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	17	59,31	LS	130	55	13,46	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	17	44,94	LS	130	55	1,51	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	17	30,63	LS	130	54	55,57	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	17	17,75	LS	130	54	51,76	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	17	4,86	LS	130	54	53,30	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	16	51,98	LS	130	54	51,66	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	16	39,10	LS	130	54	57,36	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	16	26,22	LS	130	54	58,45	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	16	13,34	LS	130	55	0,39	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	16	0,46	LS	130	54	59,39	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	15	52,02	LS	130	55	11,64	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	15	39,64	LS	130	55	8,55	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	15	30,44	LS	130	55	13,96	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	15	21,24	LS	130	55	22,46	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	15	12,03	LS	130	55	33,12	BT

KAWASAN	ZONA	KODE	LINTANG				BUJUR			
			DERAJAT	MENIT	DETIK	BUJUR	DERAJAT	MENIT	DETIK	LINTANG
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	15	2,83	LS	130	55	40,58	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	14	53,63	LS	130	55	43,44	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	14	44,42	LS	130	55	37,25	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	14	35,22	LS	130	55	34,89	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	14	26,02	LS	130	55	28,27	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	14	16,82	LS	130	55	19,08	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	14	7,61	LS	130	55	5,38	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	13	55,00	LS	130	54	50,49	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	14	1,84	LS	130	54	35,26	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	14	12,72	LS	130	54	19,40	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	14	23,60	LS	130	54	3,25	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	14	39,06	LS	130	53	48,63	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	14	45,84	LS	130	53	32,39	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	14	55,65	LS	130	53	16,08	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	15	5,54	LS	130	53	2,74	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	6	44,46	LS	130	52	46,94	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	6	36,02	LS	130	52	31,82	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	6	28,76	LS	130	52	16,72	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	6	29,29	LS	130	52	2,33	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	6	25,24	LS	130	51	49,38	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	6	11,99	LS	130	51	37,84	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	5	59,44	LS	130	51	28,07	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	5	51,87	LS	130	51	16,52	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	5	48,18	LS	130	51	5,74	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	5	45,21	LS	130	50	52,70	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	5	43,11	LS	130	50	42,94	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	5	33,52	LS	130	50	28,32	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	5	19,99	LS	130	50	16,17	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	5	4,69	LS	130	50	4,02	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	4	51,03	LS	130	49	53,61	BT

KAWASAN	ZONA	KODE	LINTANG				BUJUR			
			DERAJAT	MENIT	DETIK	BUJUR	DERAJAT	MENIT	DETIK	LINTANG
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	4	37,22	LS	130	49	38,22	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	4	29,44	LS	130	49	24,74	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	4	40,50	LS	130	49	11,27	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	4	54,28	LS	130	48	57,80	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	5	9,13	LS	130	48	44,33	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	5	23,56	LS	130	48	30,85	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	5	34,02	LS	130	48	17,38	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	5	35,79	LS	130	48	3,91	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	5	39,04	LS	130	47	50,43	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	5	42,86	LS	130	47	36,96	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	5	50,16	LS	130	47	23,48	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	6	2,33	LS	130	47	2,29	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	6	15,15	LS	130	46	58,03	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	6	16,72	LS	130	46	48,04	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	6	19,47	LS	130	46	38,06	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	6	29,53	LS	130	46	28,08	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	6	50,61	LS	130	46	18,09	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	4	34,18	LS	130	46	8,11	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	4	39,67	LS	130	45	58,12	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	4	41,91	LS	130	45	48,14	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	4	46,18	LS	130	45	39,86	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	4	57,24	LS	130	45	32,18	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	5	9,34	LS	130	45	24,50	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	5	19,68	LS	130	45	16,82	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	5	29,21	LS	130	45	9,14	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	5	37,25	LS	130	45	1,46	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	5	52,08	LS	130	44	53,78	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	6	6,32	LS	130	44	46,10	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	6	19,78	LS	130	44	38,42	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	6	32,75	LS	130	44	27,41	BT

KAWASAN	ZONA	KODE	LINTANG				BUJUR			
			DERAJAT	MENIT	DETIK	BUJUR	DERAJAT	MENIT	DETIK	LINTANG
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	6	45,94	LS	130	44	27,39	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	6	57,79	LS	130	44	51,16	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	7	9,98	LS	130	45	7,49	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	7	25,82	LS	130	45	29,28	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	7	40,17	LS	130	45	23,02	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	7	45,01	LS	130	45	21,57	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	7	48,63	LS	130	45	33,06	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	7	54,06	LS	130	45	48,92	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	7	48,07	LS	130	46	3,34	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	8	0,09	LS	130	46	19,17	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	8	16,29	LS	130	46	30,27	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	8	29,97	LS	130	46	37,90	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	8	41,59	LS	130	46	51,85	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	8	43,50	LS	130	47	4,95	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	8	48,04	LS	130	47	14,44	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	8	57,07	LS	130	46	59,19	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	8	52,22	LS	130	46	59,19	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	8	44,76	LS	130	47	10,20	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	8	31,22	LS	130	47	25,39	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	8	17,99	LS	130	47	41,16	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	8	12,31	LS	130	47	57,31	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	8	5,37	LS	130	48	13,20	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	8	3,86	LS	130	48	29,27	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	8	10,33	LS	130	48	43,33	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	8	23,05	LS	130	48	59,12	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	8	38,74	LS	130	49	11,52	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	8	46,33	LS	130	48	59,95	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	8	35,13	LS	130	49	4,27	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	8	33,98	LS	130	49	12,31	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	8	28,03	LS	130	49	21,35	BT

KAWASAN	ZONA	KODE	LINTANG				BUJUR			
			DERAJAT	MENIT	DETIK	BUJUR	DERAJAT	MENIT	DETIK	LINTANG
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	8	13,91	LS	130	49	31,16	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	8	3,51	LS	130	49	43,87	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	7	59,91	LS	130	49	59,81	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	7	54,96	LS	130	50	13,50	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	7	51,94	LS	130	50	27,08	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	7	39,89	LS	130	50	41,47	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	7	24,15	LS	130	50	56,00	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	7	7,98	LS	130	51	9,76	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	6	52,73	LS	130	51	23,43	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	6	40,06	LS	130	51	37,47	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	6	27,49	LS	130	51	53,00	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	6	14,37	LS	130	52	8,78	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	6	1,12	LS	130	52	24,52	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	5	46,84	LS	130	52	39,91	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	5	32,01	LS	130	52	52,95	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	5	22,09	LS	130	53	5,77	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	5	13,77	LS	130	53	20,40	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	5	3,99	LS	130	53	32,61	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	4	51,69	LS	130	53	45,74	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	4	40,19	LS	130	53	54,33	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	4	33,37	LS	130	53	46,54	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	4	31,68	LS	130	53	38,97	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	4	27,98	LS	130	53	36,07	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	4	27,43	LS	130	53	31,88	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	7	34,66	LS	130	53	32,87	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	7	18,91	LS	130	53	19,47	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	7	6,22	LS	130	53	11,71	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	7	5,97	LS	130	53	5,08	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	7	4,88	LS	130	52	56,12	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	7	4,75	LS	130	53	3,28	BT

KAWASAN	ZONA	KODE	LINTANG				BUJUR			
			DERAJAT	MENIT	DETIK	BUJUR	DERAJAT	MENIT	DETIK	LINTANG
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	6	58,20	LS	130	53	10,31	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	6	57,21	LS	130	53	21,60	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	6	59,29	LS	130	53	36,96	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	7	1,15	LS	130	53	52,04	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	7	4,70	LS	130	54	7,55	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	7	1,01	LS	130	54	22,73	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	7	4,88	LS	130	54	37,58	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	6	54,73	LS	130	54	50,84	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	6	54,08	LS	130	55	5,39	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	6	53,41	LS	130	55	20,03	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	6	49,73	LS	130	55	35,98	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	6	48,82	LS	130	55	52,21	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	6	47,20	LS	130	56	8,40	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	6	49,83	LS	130	56	24,67	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	6	54,51	LS	130	56	40,85	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	6	53,39	LS	130	56	57,13	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	6	54,27	LS	130	57	13,46	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	6	59,17	LS	130	57	29,78	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	7	13,24	LS	130	57	45,87	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	7	50,51	LS	130	57	57,63	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	7	50,13	LS	130	58	11,05	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	13	8,74	LS	130	58	19,75	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	12	55,11	LS	130	58	34,48	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	12	49,73	LS	130	58	46,23	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	12	40,01	LS	130	59	2,30	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	12	35,27	LS	130	59	17,48	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	12	38,72	LS	130	59	24,58	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	12	36,60	LS	130	59	38,29	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	12	27,37	LS	130	59	50,88	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	12	17,98	LS	131	0	2,18	BT

KAWASAN	ZONA	KODE	LINTANG				BUJUR			
			DERAJAT	MENIT	DETIK	BUJUR	DERAJAT	MENIT	DETIK	LINTANG
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	12	4,17	LS	131	0	15,64	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	12	3,00	LS	131	0	29,01	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	12	14,63	LS	131	0	41,21	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	12	21,40	LS	131	0	54,59	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	12	24,06	LS	131	1	3,53	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	12	21,06	LS	131	1	14,61	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	12	8,96	LS	131	1	28,31	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	12	0,01	LS	131	1	44,59	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	11	52,87	LS	131	1	59,31	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	11	42,94	LS	131	2	11,90	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	11	32,27	LS	131	2	23,30	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	11	22,03	LS	131	2	37,39	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	11	11,83	LS	131	2	51,93	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	11	3,73	LS	131	3	8,07	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	10	56,25	LS	131	3	24,07	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	11	2,89	LS	131	3	34,19	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	11	0,15	LS	131	3	46,74	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	10	57,51	LS	131	4	1,11	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	10	50,15	LS	131	4	13,87	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	11	2,25	LS	131	4	26,47	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	11	10,98	LS	131	4	39,07	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	11	13,74	LS	131	4	51,84	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	11	7,16	LS	131	5	5,93	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	11	15,07	LS	131	5	19,54	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	11	24,05	LS	131	5	34,25	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	11	34,39	LS	131	5	48,51	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	11	44,74	LS	131	6	1,69	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	11	55,09	LS	131	6	5,66	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	12	4,54	LS	131	6	13,00	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	12	11,42	LS	131	6	22,79	BT

KAWASAN	ZONA	KODE	LINTANG				BUJUR			
			DERAJAT	MENIT	DETIK	BUJUR	DERAJAT	MENIT	DETIK	LINTANG
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	12	24,16	LS	131	6	36,48	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	12	30,54	LS	131	6	45,95	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	12	31,87	LS	131	6	58,38	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	12	27,25	LS	131	7	10,11	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	12	19,26	LS	131	7	18,11	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	12	23,17	LS	131	7	31,40	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	12	33,50	LS	131	7	38,09	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	12	43,22	LS	131	7	49,40	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	12	45,60	LS	131	8	3,16	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	12	45,11	LS	131	8	17,15	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	12	56,74	LS	131	8	30,12	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	13	8,03	LS	131	8	41,89	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	13	18,90	LS	131	8	52,48	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	15	47,40	LS	131	9	0,93	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	15	36,70	LS	131	9	12,18	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	15	24,76	LS	131	9	24,31	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	15	39,40	LS	131	9	33,59	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	15	47,11	LS	131	9	43,61	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	6	51,38	LS	131	9	54,93	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	6	49,61	LS	131	10	2,00	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	6	54,97	LS	131	10	12,35	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	6	51,57	LS	131	11	58,49	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	6	48,25	LS	131	12	12,00	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	6	47,32	LS	131	12	27,37	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	15	50,56	LS	131	12	42,06	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	15	29,16	LS	131	12	56,83	BT
Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	8	15	42,44	LS	131	13	10,87	BT
Pemanfaatan Umum	Pergaraman	U10	8	20	15,22	LS	131	7	54,75	BT
Pemanfaatan Umum	Pergaraman	U10	8	20	13,35	LS	131	8	10,20	BT
Pemanfaatan Umum	Pergaraman	U10	8	20	16,35	LS	131	8	25,65	BT

KAWASAN	ZONA	KODE	LINTANG				BUJUR			
			DERAJAT	MENIT	DETIK	BUJUR	DERAJAT	MENIT	DETIK	LINTANG
Pemanfaatan Umum	Pergaraman	U10	8	20	17,32	LS	131	8	41,10	BT
Pemanfaatan Umum	Pergaraman	U10	8	20	14,44	LS	131	8	56,55	BT
Pemanfaatan Umum	Pengelolaan Energi	U14	8	8	47,72	LS	131	9	11,99	BT
Pemanfaatan Umum	Pengelolaan Energi	U14	8	8	42,02	LS	131	9	27,44	BT
Pemanfaatan Umum	Pengelolaan Energi	U14	8	8	31,15	LS	131	9	42,89	BT
Pemanfaatan Umum	Pengelolaan Energi	U14	8	8	20,70	LS	131	9	55,93	BT
Pemanfaatan Umum	Pengelolaan Energi	U14	8	8	7,42	LS	131	10	8,25	BT
Pemanfaatan Umum	Pengelolaan Energi	U14	8	7	54,77	LS	131	10	20,17	BT
Pemanfaatan Umum	Pengelolaan Energi	U14	8	7	43,25	LS	131	3	8,71	BT
Pemanfaatan Umum	Pengelolaan Energi	U14	8	7	36,39	LS	131	3	20,19	BT
Pemanfaatan Umum	Pengelolaan Energi	U14	8	7	49,31	LS	131	3	32,18	BT
Pemanfaatan Umum	Pengelolaan Energi	U14	8	8	0,57	LS	131	3	20,70	BT
Pemanfaatan Umum	Pengelolaan Energi	U14	8	8	9,78	LS	131	3	4,40	BT
Pemanfaatan Umum	Pengelolaan Energi	U14	8	8	21,21	LS	131	2	48,10	BT
Pemanfaatan Umum	Pertahanan dan Keamanan	U18	8	2	49,63	LS	131	2	31,80	BT
Pemanfaatan Umum	Pertahanan dan Keamanan	U18	8	2	49,51	LS	131	2	13,07	BT
Pemanfaatan Umum	Pertahanan dan Keamanan	U18	8	3	3,77	LS	131	1	59,21	BT
Pemanfaatan Umum	Pertahanan dan Keamanan	U18	8	3	3,70	LS	131	1	42,91	BT
Pemanfaatan Umum	Pertahanan dan Keamanan	U18	8	8	41,73	LS	131	1	26,61	BT
Pemanfaatan Umum	Pertahanan dan Keamanan	U18	8	8	47,72	LS	131	1	10,31	BT
Pemanfaatan Umum	Pertahanan dan Keamanan	U18	8	8	32,11	LS	131	0	54,01	BT
Pemanfaatan Umum	Pertahanan dan Keamanan	U18	8	8	43,17	LS	131	0	37,72	BT
Pemanfaatan Umum	Pertahanan dan Keamanan	U18	8	8	54,93	LS	131	0	21,42	BT
Pemanfaatan Umum	Pertahanan dan Keamanan	U18	8	9	5,22	LS	131	0	5,12	BT
Pemanfaatan Umum	Pertahanan dan Keamanan	U18	8	9	13,61	LS	130	59	48,82	BT
Pemanfaatan Umum	Pertahanan dan Keamanan	U18	8	9	22,43	LS	130	59	32,52	BT
Pemanfaatan Umum	Pertahanan dan Keamanan	U18	8	9	28,84	LS	130	59	16,23	BT
Pemanfaatan Umum	Pertahanan dan Keamanan	U18	8	9	33,49	LS	130	58	59,93	BT
Pemanfaatan Umum	Pertahanan dan Keamanan	U18	8	9	41,20	LS	130	58	43,63	BT
Pemanfaatan Umum	Pertahanan dan Keamanan	U18	8	9	43,98	LS	130	58	27,33	BT

KAWASAN	ZONA	KODE	LINTANG				BUJUR			
			DERAJAT	MENIT	DETIK	BUJUR	DERAJAT	MENIT	DETIK	LINTANG
Pemanfaatan Umum	Pertahanan dan Keamanan	U18	8	9	35,47	LS	130	58	11,00	BT
Pemanfaatan Umum	Pertahanan dan Keamanan	U18	8	9	20,75	LS	130	57	54,68	BT
Pemanfaatan Umum	Pertahanan dan Keamanan	U18	8	9	4,63	LS	130	57	38,35	BT
Pemanfaatan Umum	Pertahanan dan Keamanan	U18	8	9	2,09	LS	130	57	22,03	BT
Pemanfaatan Umum	Pertahanan dan Keamanan	U18	8	8	52,94	LS	130	57	5,70	BT
Pemanfaatan Umum	Pertahanan dan Keamanan	U18	8	8	41,07	LS	130	56	49,46	BT
Pemanfaatan Umum	Pertahanan dan Keamanan	U18	8	8	31,65	LS	130	56	33,22	BT
Pemanfaatan Umum	Pertahanan dan Keamanan	U18	8	20	25,98	LS	130	56	16,95	BT
Pemanfaatan Umum	Pertahanan dan Keamanan	U18	8	20	50,10	LS	130	56	0,67	BT
Pemanfaatan Umum	Pertahanan dan Keamanan	U18	8	20	37,08	LS	130	55	44,39	BT
Pemanfaatan Umum	Pertahanan dan Keamanan	U18	8	20	37,08	LS	130	55	28,12	BT
Pemanfaatan Umum	Pertahanan dan Keamanan	U18	8	20	50,10	LS	130	55	11,84	BT
Pemanfaatan Umum	Pertahanan dan Keamanan	U18	8	20	42,82	LS	130	54	55,56	BT
Pemanfaatan Umum	Pertahanan dan Keamanan	U18	8	20	25,80	LS	130	54	39,29	BT
Pemanfaatan Umum	Pertahanan dan Keamanan	U18	8	20	32,31	LS	130	54	23,01	BT
Pemanfaatan Umum	Pertahanan dan Keamanan	U18	8	20	32,31	LS	130	54	6,77	BT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	5	59,66	LS	131	13	25,44	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	5	55,91	LS	131	13	39,98	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	5	52,95	LS	131	13	53,43	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	5	48,86	LS	131	14	5,56	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	5	43,60	LS	131	14	11,41	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	5	38,34	LS	131	14	35,32	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	5	33,08	LS	131	14	51,64	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	5	27,82	LS	131	15	2,49	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	5	22,56	LS	131	15	23,23	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	5	17,30	LS	131	15	38,76	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	5	12,04	LS	131	15	54,27	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	5	6,77	LS	131	16	9,36	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	5	1,51	LS	131	16	24,45	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	4	54,98	LS	131	16	39,53	BT	ALUR LAUT

KAWASAN	ZONA	KODE	LINTANG				BUJUR			
			DERAJAT	MENTIT	DETIK	BUJUR	DERAJAT	MENTIT	DETIK	LINTANG
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	4	45,13	LS	131	16	54,62	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	4	28,04	LS	131	17	9,09	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	4	31,34	LS	131	17	23,80	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	4	36,60	LS	131	17	40,01	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	4	41,86	LS	131	17	55,26	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	4	47,12	LS	131	18	7,21	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	4	52,38	LS	131	18	16,57	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	4	57,64	LS	131	18	23,93	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	5	2,90	LS	131	18	33,65	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	5	8,16	LS	131	18	43,81	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	5	13,42	LS	131	18	53,98	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	5	17,86	LS	131	19	4,72	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	5	32,01	LS	131	19	18,13	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	5	43,13	LS	131	19	27,98	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	5,84	LS	131	19	41,70	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	22,47	LS	131	19	55,42	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	39,82	LS	131	20	9,14	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	39,15	LS	131	20	22,87	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	38,20	LS	131	20	36,59	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	37,24	LS	131	20	50,31	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	36,28	LS	131	21	4,03	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	35,19	LS	130	58	53,84	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	34,37	LS	130	55	1,82	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	33,42	LS	130	54	52,78	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	32,46	LS	130	55	4,16	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	31,50	LS	130	55	15,68	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	30,55	LS	130	49	11,65	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	29,59	LS	130	49	19,46	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	28,63	LS	130	58	44,98	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	27,67	LS	130	58	50,00	BT	ALUR LAUT

KAWASAN	ZONA	KODE	LINTANG				BUJUR			
			DERAJAT	MENTIT	DETIK	BUJUR	DERAJAT	MENTIT	DETIK	LINTANG
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	26,72	LS	131	2	28,39	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	25,76	LS	131	2	21,85	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	24,80	LS	131	1	59,88	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	23,84	LS	131	1	43,58	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	22,88	LS	131	1	27,28	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	21,93	LS	131	1	10,98	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	21,69	LS	131	0	54,69	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	21,44	LS	131	0	38,39	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	21,20	LS	131	0	22,09	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	20,96	LS	131	0	5,79	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	20,71	LS	130	59	49,49	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	19,20	LS	130	59	33,20	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	17,49	LS	130	59	16,90	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	18,35	LS	130	59	0,60	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	19,63	LS	130	58	44,30	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	20,90	LS	130	58	28,00	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	22,18	LS	130	58	11,68	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	23,46	LS	130	57	55,35	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	24,73	LS	130	57	39,03	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	26,01	LS	130	57	22,71	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	27,29	LS	130	57	6,38	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	28,94	LS	130	56	50,14	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	30,91	LS	130	56	33,90	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	32,88	LS	130	56	17,62	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	34,84	LS	130	56	1,35	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	36,81	LS	130	55	45,07	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	38,78	LS	130	55	28,79	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	40,74	LS	130	55	12,52	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	42,71	LS	130	54	56,24	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	44,68	LS	130	54	39,96	BT	ALUR LAUT

KAWASAN	ZONA	KODE	LINTANG				BUJUR			
			DERAJAT	MENTIT	DETIK	BUJUR	DERAJAT	MENTIT	DETIK	LINTANG
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	46,64	LS	130	54	23,69	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	48,61	LS	130	54	7,43	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	50,58	LS	130	53	51,22	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	52,51	LS	130	53	35,02	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	52,66	LS	130	53	18,81	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	52,14	LS	130	53	2,60	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	49,31	LS	130	52	46,39	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	46,55	LS	130	52	30,19	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	45,55	LS	130	52	13,98	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	45,77	LS	130	51	57,77	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	46,55	LS	130	51	41,56	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	49,74	LS	130	51	25,35	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	53,17	LS	130	51	9,15	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	54,40	LS	130	50	52,94	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	53,11	LS	130	50	36,63	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	52,36	LS	130	50	20,39	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	52,51	LS	130	50	4,31	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	52,66	LS	130	49	48,18	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	52,81	LS	130	49	31,88	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	52,96	LS	130	49	15,57	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	54,04	LS	130	48	59,27	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	56,39	LS	130	48	43,16	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	58,74	LS	130	48	27,20	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	4	2,74	LS	130	48	11,15	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	4	7,79	LS	130	47	54,87	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	4	12,84	LS	130	47	38,57	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	4	17,88	LS	130	47	22,24	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	4	23,71	LS	130	47	5,92	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	4	10,04	LS	130	46	49,59	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	50,76	LS	130	46	33,26	BT	ALUR LAUT

KAWASAN	ZONA	KODE	LINTANG				BUJUR			
			DERAJAT	MENTIT	DETIK	BUJUR	DERAJAT	MENTIT	DETIK	LINTANG
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	46,61	LS	130	46	16,97	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	41,56	LS	130	46	0,81	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	36,52	LS	130	45	44,65	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	31,47	LS	130	45	28,56	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	27,18	LS	130	45	13,04	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	24,83	LS	130	44	57,51	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	22,48	LS	130	44	41,99	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	20,50	LS	130	44	20,21	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	20,34	LS	130	44	19,08	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	20,19	LS	130	44	17,30	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	20,04	LS	130	44	15,53	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	19,89	LS	130	44	14,43	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	19,75	LS	130	44	25,15	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	21,02	LS	130	44	33,29	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	21,83	LS	130	44	41,72	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	18,40	LS	130	44	50,40	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	14,96	LS	130	44	59,39	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	13,62	LS	130	45	8,67	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	12,83	LS	130	45	18,26	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	13,37	LS	130	45	28,14	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	14,66	LS	130	45	38,30	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	17,50	LS	130	45	48,75	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	20,19	LS	130	45	59,48	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	20,05	LS	130	46	10,44	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	18,90	LS	130	46	21,22	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	16,93	LS	130	46	32,25	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	14,96	LS	130	46	43,53	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	13,00	LS	130	46	55,07	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	11,03	LS	130	47	6,87	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	9,07	LS	130	47	18,93	BT	ALUR LAUT

KAWASAN	ZONA	KODE	LINTANG				BUJUR			
			DERAJAT	MENTIT	DETIK	BUJUR	DERAJAT	MENTIT	DETIK	LINTANG
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	7,10	LS	130	47	31,24	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	5,13	LS	130	47	43,75	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	3,16	LS	130	47	56,50	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	1,20	LS	130	48	9,49	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	2	59,23	LS	130	48	22,70	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	2	57,26	LS	130	48	36,09	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	2	55,36	LS	130	48	49,66	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	2	54,08	LS	130	49	3,44	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	2	52,80	LS	130	49	17,35	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	2	51,53	LS	130	49	31,05	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	2	50,25	LS	130	49	44,74	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	2	48,97	LS	130	49	58,62	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	2	47,70	LS	130	50	12,69	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	2	46,42	LS	130	50	23,42	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	2	45,14	LS	130	50	41,35	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	2	45,51	LS	130	50	56,11	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	2	47,21	LS	130	51	10,87	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	2	48,27	LS	130	51	25,63	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	2	48,51	LS	130	51	40,38	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	2	48,75	LS	130	51	55,14	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	2	49,00	LS	130	52	9,90	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	2	49,24	LS	130	52	24,66	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	2	49,73	LS	130	52	39,42	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	2	50,69	LS	130	52	54,18	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	2	51,65	LS	130	53	8,94	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	2	52,61	LS	130	53	23,70	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	2	53,57	LS	130	53	38,46	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	2	54,52	LS	130	53	53,22	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	2	55,48	LS	130	54	7,98	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	2	56,44	LS	130	54	22,74	BT	ALUR LAUT

KAWASAN	ZONA	KODE	LINTANG				BUJUR			
			DERAJAT	MENIT	DETIK	BUJUR	DERAJAT	MENIT	DETIK	LINTANG
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	2	57,40	LS	130	54	37,50	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	2	58,35	LS	130	54	52,26	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	2	59,31	LS	130	55	7,02	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	0,27	LS	130	55	21,78	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	1,22	LS	130	55	36,54	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	2,18	LS	130	55	51,30	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	3,09	LS	130	56	6,06	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	4,09	LS	130	56	20,82	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	5,05	LS	130	56	35,58	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	2	44,84	LS	130	56	50,34	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	2	53,01	LS	130	57	5,10	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	5,54	LS	130	57	19,86	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	17,46	LS	130	57	34,62	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	30,19	LS	130	57	49,39	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	42,92	LS	130	58	4,15	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	55,65	LS	130	58	18,91	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	4	9,96	LS	130	58	33,67	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	4	23,60	LS	130	58	48,43	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	4	35,79	LS	130	59	3,19	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	4	42,77	LS	130	59	17,96	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	4	43,11	LS	130	59	32,72	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	4	46,03	LS	130	59	47,48	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	4	54,11	LS	131	0	2,24	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	5	0,32	LS	131	0	17,01	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	5	6,54	LS	131	0	31,77	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	5	12,76	LS	131	0	46,53	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	5	18,97	LS	131	1	1,29	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	5	24,38	LS	131	1	16,06	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	5	29,40	LS	131	1	30,82	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	5	34,42	LS	131	1	45,58	BT	ALUR LAUT

KAWASAN	ZONA	KODE	LINTANG				BUJUR			
			DERAJAT	MENTIT	DETIK	BUJUR	DERAJAT	MENTIT	DETIK	LINTANG
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	5	37,48	LS	131	2	0,35	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	5	38,01	LS	131	2	15,11	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	5	38,17	LS	131	7	26,22	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	5	38,35	LS	131	7	33,75	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	5	21,85	LS	131	7	54,80	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	5	5,68	LS	131	8	6,70	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	5	5,41	LS	131	8	17,91	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	5	5,07	LS	131	8	28,31	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	4	58,60	LS	130	46	52,67	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	4	53,57	LS	130	47	0,49	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	4	48,11	LS	130	46	59,98	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	4	41,90	LS	130	46	52,44	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	4	35,68	LS	130	46	59,19	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	4	29,46	LS	130	47	10,20	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	4	22,96	LS	130	47	10,16	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	4	14,58	LS	130	47	10,29	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	4	9,76	LS	130	49	19,46	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	4	10,78	LS	130	49	19,46	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	4	1,33	LS	130	49	11,71	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	47,17	LS	130	49	11,71	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	33,50	LS	130	49	19,46	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	20,78	LS	130	55	15,11	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	3	8,05	LS	130	53	19,47	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	2	55,32	LS	130	53	5,08	BT	ALUR LAUT
Alur Laut	Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	8	2	36,67	LS	130	53	15,12	BT	ALUR LAUT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

LAMPIRAN V
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU PULAU-PULAU
KECIL TERLUAR PULAU ASUTUBUN, PULAU SELARU, DAN PULAU BATARKUSU

RINCIAN INDIKASI PROGRAM UTAMA RENCANA PEMANFAATAN RUANG LAUT

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	PELAKSANA PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN			
					TAHAP I 2020 - 2024	TAHAP II 2025 - 2029	TAHAP III 2030 - 2034	TAHAP IV 2035 - 2039
1	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT							
1.A	Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut							
a)	Peningkatan fungsi dan pengembangan pelabuhan pengumpan lokal Pelabuhan Adaut	Pulau Selaru	Kementerian Perhubungan	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau sumber lain yang sah				
1.B	Rencana Konektivitas							
a)	Penetapan alur pelayaran	Sesuai Lampiran II	Kementerian Perhubungan	APBN dan/atau sumber lain yang sah				
b)	Perbaikan dan pembangunan dermaga	Sesuai Lampiran II	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Kelautan dan Perikanan	APBN dan/atau sumber lain yang sah				
c)	Pembangunan pos penjagaan di dermaga sebagai pintu masuk di Pulau Asutubun	Sesuai Lampiran II	Kementerian Perhubungan	APBN dan/atau sumber lain yang sah				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	PELAKSANA PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN			
					TAHAP I 2020 - 2024	TAHAP II 2025 - 2029	TAHAP III 2030 - 2034	TAHAP IV 2035 - 2039
d)	Revitalisasi dan penguatan fungsi sarana bantu navigasi pelayaran berupa menara suar	Sesuai Lampiran II	Kementerian Perhubungan	APBN dan/atau sumber lain yang sah				
e)	Pembuatan dan peletakan alat-alat penunjang kenavigasian di wilayah perairan untuk membantu kegiatan pelayaran	Sesuai Lampiran II	Kementerian Perhubungan	APBN dan/atau sumber lain yang sah				
f)	Pemasangan dan pengembangan prasarana komunikasi nirkabel untuk piranti komunikasi dan jaringan operator	Pulau Asutubun dan Pulau Selaru	Kementerian Komunikasi dan Informatika	APBN dan/atau sumber lain yang sah				
g)	Pemasangan <i>Base Transceiver Station (BTS)</i>	Pulau Asutubun	Kementerian Komunikasi dan Informatika	APBN dan/atau sumber lain yang sah				
h)	Survei potensi sumber listrik energi baru terbarukan	Pulau Selaru	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	APBN dan/atau sumber lain yang sah				
i)	Pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan terbarukan dan tenaga hybrid	Pulau Asutubun dan Pulau Selaru	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	APBN dan/atau sumber lain yang sah				
j)	Revitalisasi bandar udara	Pulau Selaru	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, dan Tentara Nasional Indonesia	APBN dan/atau sumber lain yang sah				
k)	Pembangunan jalan lingkungan	Pulau Asutubun	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	APBN dan/atau sumber lain yang sah				
l)	Pembangunan titik kumpul evakuasi bencana, penyediaan papan informasi dan papan	Pulau Asutubun dan Pulau Selaru	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian	APBN dan/atau sumber lain yang sah				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	PELAKSANA PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN			
					TAHAP I 2020 - 2024	TAHAP II 2025 - 2029	TAHAP III 2030 - 2034	TAHAP IV 2035 - 2039
	petunjuk mengenai jalur, serta ruang evakuasi bencana		Kelautan dan Perikanan, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana					
m)	Pembangunan jalur evakuasi bencana	Pulau Asutubun dan Pulau Selaru	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana	APBN dan/atau sumber lain yang sah				
n)	Pembangunan sarana persinggahan nelayan	Pulau Asutubun	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Kelautan dan Perikanan	APBN dan/atau sumber lain yang sah				
o)	Pembangunan tempat penampungan sementara	Pulau Asutubun dan Pulau Selaru	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat	APBN dan/atau sumber lain yang sah				
p)	Pengendalian dan pemertahanan kawasan sempadan pantai	Pulau Asutubun dan Pulau Selaru	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,	APBN dan/atau sumber lain yang sah				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	PELAKSANA PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN			
					TAHAP I 2020 - 2024	TAHAP II 2025 - 2029	TAHAP III 2030 - 2034	TAHAP IV 2035 - 2039
			Pemerintah Daerah, dan Masyarakat					
q)	Survei cekungan air tawar	Pulau Asutubun dan Pulau Selaru	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Pemerintah Daerah	APBN dan/atau sumber lain yang sah				
r)	Penyediaan bak penampungan air bersih dan air hujan	Pulau Asutubun dan Pulau Selaru	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Pemerintah Daerah	APBN dan/atau sumber lain yang sah				
s)	Pengembangan pengelolaan sampah 3R (<i>Reuse, Reduce, Recycle</i>)	Pulau Asutubun dan Pulau Selaru	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Pemerintah Daerah	APBN dan/atau sumber lain yang sah				
t)	Pembangunan tempat penampungan sementara berupa bak-bak sampah	Pulau Asutubun dan Pulau Selaru	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan	APBN, masyarakat				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	PELAKSANA PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN			
					TAHAP I 2020 - 2024	TAHAP II 2025 - 2029	TAHAP III 2030 - 2034	TAHAP IV 2035 - 2039
			Rakyat, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Pemerintah Daerah	dan/atau sumber lain yang sah				
u)	Penyediaan tempat pengelolaan sampah	Pulau Asutubun dan Pulau Selaru	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Pemerintah Daerah	APBN dan/atau sumber lain yang sah				
v)	Pembangunan tempat pemrosesan akhir sampah	Pulau Selaru	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Pemerintah Daerah	APBN dan/atau sumber lain yang sah				
2	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG LAUT							
a)	Sertifikasi tanah PPKT	Pulau Asutubun, Pulau Selaru dan Pulau Batarkusu	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan	APBN dan/atau sumber lain yang sah				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	PELAKSANA PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN			
					TAHAP I 2020 - 2024	TAHAP II 2025 - 2029	TAHAP III 2030 - 2034	TAHAP IV 2035 - 2039
			Pertanahan Nasional, dan Pemerintah Daerah					
b)	Pengurusan perizinan pemanfaatan PPKT	Pulau Asutubun, Pulau Selaru dan Pulau Batarkusu	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dan Pemerintah Daerah	APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah				
c)	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang	Pulau Asutubun dan Pulau Selaru	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dan Pemerintah Daerah	APBN, dan/atau sumber lain yang sah				
d)	Pembangunan dan revitalisasi tanda simbol/batas negara	Pulau Asutubun, Pulau Selaru dan Pulau Batarkusu	Kementerian Pertahanan dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan	APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah				
e)	Penempatan pos dan satuan petugas pertahanan kemanan dan sarana pendukung lainnya	Pulau Selaru	Tentara Nasional Indonesia dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan	APBN dan/atau sumber lain yang sah				
f)	Survei tanda batas negara	Sesuai Lampiran III	Tentara Nasional Indonesia dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan	APBN dan/atau sumber lain yang sah				
g)	Survei dan Pemutakhiran data	Sesuai Lampiran III	Tentara Nasional Indonesia dan Badan Informasi Spasial	APBN dan/atau sumber lain yang sah				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	PELAKSANA PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN			
					TAHAP I 2020 - 2024	TAHAP II 2025 - 2029	TAHAP III 2030 - 2034	TAHAP IV 2035 - 2039
a)	Pemantapan tata batas zona wisata perairan	U1	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
b)	Penyiapan regulasi tentang aktivitas wisata bahari	U1	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
c)	Sosialisasi mengenai keterkaitan kegiatan wisata bahari dengan dan alur migrasi biota laut	U1	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
2.A.2	Zona Pelabuhan Nasional							
a)	Pemantapan tata batas zona pelabuhan	U3	Kementerian Perhubungan dan Badan Usaha Milik Negara	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
b)	Sosialisasi mengenai kegiatan masyarakat yang boleh dilakukan, dilakukan dengan syarat dan tidak boleh dilakukan di zona pelabuhan	U3	Kementerian Perhubungan dan Badan Usaha Milik Negara	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
2.A.3	Zona Perikanan Tangkap							
a)	Sosialisasi mengenai daerah penangkapan ikan, daerah larangan penangkapan, metode penangkapan ikan, dan alat penangkapan ikan	U8	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	PELAKSANA PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN			
					TAHAP I 2020 - 2024	TAHAP II 2025 - 2029	TAHAP III 2030 - 2034	TAHAP IV 2035 - 2039
b)	Pengawasan kegiatan penangkapan ikan dan pencegahan tindakan tindak pidana penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak sesuai ketentuan penangkapan ikan	U8	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
c)	Penertiban aktivitas perikanan tangkap yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	U8	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
d)	Penataan dan pengelolaan kawasan nelayan dan pembangunan prasarana dan sarana pendukung untuk nelayan	U8	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
e)	Pemberdayaan nelayan	U8	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
2.A.3	Zona Perikanan Budidaya							
a)	Pemantapan tata batas zona budidaya perairan	U9	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	PELAKSANA PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN			
					TAHAP I 2020 - 2024	TAHAP II 2025 - 2029	TAHAP III 2030 - 2034	TAHAP IV 2035 - 2039
b)	Sosialisasi mengenai zona budidaya perairan dan metode budidaya yang diizinkan	U9	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
c)	Pengkajian kesesuaian aktivitas budidaya	U9	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
d)	Sosialisasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)	U9	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
e)	Pengembangan budidaya laut skala kecil hingga skala besar	U9	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
f)	Pengembangan budidaya perikanan rumput laut	U9	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
2.A.4	Zona Pergaraman							
a)	Pemantapan tata batas zona pergaraman	U10	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
2.A.5	Zona Pengelolaan Energi							
a)	Pemantapan tata batas zona energi	U14	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
b)	Sosialisasi mengenai kegiatan masyarakat yang boleh dilakukan, dilakukan dengan syarat dan tidak boleh dilakukan di zona energi	U14	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
2.A.6	Zona Pertahanan dan Keamanan							

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	PELAKSANA PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN			
					TAHAP I 2020 - 2024	TAHAP II 2025 - 2029	TAHAP III 2030 - 2034	TAHAP IV 2035 - 2039
a)	Pemantapan tata batas zona pertahanan keamanan	U18	Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Pemerintah Daerah	APBN, dan/atau sumber lain yang sah				
b)	Sosialisasi mengenai kegiatan masyarakat yang boleh dilakukan, dilakukan dengan syarat dan tidak boleh dilakukan di zona pertahanan keamanan	U18	Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Pemerintah Daerah	APBN, dan/atau sumber lain yang sah				
2.B	Alur Laut							
2.B.1	Alur Pelayaran dan Perlintasan							
a)	Sosialisasi mengenai alur pelayaran dan perlintasan	T.1.2	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
b)	Pemantapan tata batas untuk alur pelayaran yang terbagi menjadi alur pelayaran nasional, alur pelayaran regional, alur pelayaran lokal, alur pelayaran lokal untuk kegiatan kepariwisataan	T.1.2	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
c)	Pengelolaan dan pengamanan jalur pelayaran	T.1.2	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
2.B.2	Alur Kabel Bawah Laut							
a)	Sosialisasi mengenai kabel bawah laut	T.3	Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Komunikasi dan	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	PELAKSANA PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN			
					TAHAP I 2020 - 2024	TAHAP II 2025 - 2029	TAHAP III 2030 - 2034	TAHAP IV 2035 - 2039
a)	Sosialisasi mengenai alur migrasi biota laut	T.4.1	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
b)	Identifikasi alur pelayaran dan perlintasan yang aman dari alur migrasi biota laut	T.4.1	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
c)	Penyusunan regulasi mengenai alur migrasi biota laut	T.4.1	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
d)	Pemantauan migrasi biota laut yang dilindungi	T.4.1	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO